



BAPPEDA KABUPATEN WONOSOBO

NASKAH AKADEMIK TENTANG KEMITRAAN DAERAH

TIM PENYUSUN NASKAH AKADEMIK

KABUPATEN WONOSOBO

TAHUN 2019

TIM PENYUSUN

Mukhamad Shokheh, MA

Ketua

Dr Hamdan

Sekretaris

M. Nur Roiisul Khasan, M.Pd

Anggota

Eka Pala Suryana, SH

Anggota

KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadiran Allah SWT, karena atas berkat rahmat dan karunia-Nya penyusunan Naskah Akademik Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Wonosobo tentang Kemitraan Daerah dapat terselesaikan. Naskah akademik ini ditujukan sebagai acuan atau referensi dalam penyusunan dan pembahasan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Wonosobo tentang kemitraan daerah.

Kemitraan daerah merupakan perangkat dalam mendukung peningkatan kesejahteraan dengan memanfaatkan potensi dan sumberdaya yang dimiliki daerah. Indetifikasi ini melihat kemampuan dan pelaksanaan kerja sama daerah, dengan melihat sumber daya manusia yang dimiliki pemerintah daerah sehingga tujuan dari kemitraan daerah tersebut terpenuhi. Keterbatasan kemampuan daerah dalam mengelola dan memanfaatkan potensi dan sumber daya daerah memerlukan perhatian khusus pada pengelolaan kemitraan daerah untuk meningkatkan nilai kebermanfaatan dari objek kemitraan daerah

Kemitraan daerah merupakan keniscayaan dalam manajemen pemerintahan daerah pada masa kini dan mendatang. Untuk itu lah, kajian yang cukup komprehensif dan mendalam tentang berbagai hal yang berhubungan dengan pola dan kelembagaan kerjasama daerah sangat diperlukan. Naskah akademis tentang Rancangan Peraturan Daerah tentang Kemitraan Daerah di Kabupaten Wonosobo disusun dalam rangka menjawab perlunya kerangka akademis dan payung hukum dalam pengelolaan kemitraan daerah di masa kini dan masa depan.

Terima kasih disampaikan kepada semua pihak yang telah berkontribusi dalam penyusunan naskah akademik ini. Kritik dan masukan konstruktif sangat diharapkan guna penyempurnaan naskah akademik berikutnya. Harapan kami dengan telah selesainya penyusunan naskah akademik ini, dapat disusun Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Wonosobo tentang Kemitraan Daerah, dalam rangka mewujudkan sinkronisasi dan kesamaan persepsi dalam pembangunan Kabupaten Wonosobo yang sinergis dan berkelanjutan.

Penyusun

DAFTAR ISI

	Halaman
TIM PENYUSUN	i
KATA PENGANTAR	ii
DAFTAR ISI.....	iii
DAFTAR GAMBAR DAN TABEL.....	v
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang	1
B. Identifikasi Masalah	4
C. Tujuan Dan Kegunaan Penyusunan Naskah Akademis.....	6
D. Metode.....	6
BAB II KAJIAN TEORITIS DAN PRAKTIK EMPIRIK	8
A. Kajian Teoritis	8
1. Kemitraan Daerah	8
2. Model Kemitraan Daerah	11
3. Kelembagaan Kemitraan Daerah	14
4. Operasionalisasi Kemitraan Daerah.....	24
B. Asas, Aspek, dan Norma Umum Kemitraan Daerah.....	30
C. Praktik Empirik Kemitraan Daerah	34
D. Implikasi Kemitraan Daerah	40

BAB III EVALUASI DAN ANALISIS PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN TERKAIT	42
BAB IV LANDASAN FILOSOFIS, SOSIOLOGIS, YURIDIS.....	61
A. Landasan Filosofis	61
B. Landasan Sosiologis.....	62
C. Landasan Yuridis	66
BAB V JANGKAUAN, ARAH PENGATURAN DAN RUANG LINGKUP DAN MATERI MUATAN PERATURAN DAERAH	69
A. Jangkauan, Arah Pengaturan dan Ruang Lingkup	69
B. Muatan Peraturan Daerah Kemitraan Daerah	71
C. Materi Peraturan Daerah Kemitraan Daerah.....	73
BAB VI PENUTUP	77
A. Simpulan.....	77
B. Saran.....	77
DAFTAR PUSTAKA	78
LAMPIRAN	
RAPERDA Kemitraan Daerah	

DAFTAR GAMBAR DAN TABEL

Daftar Gambar

Gambar 2. 1.	Hubungan Kemitraan Sektor Publik, Sektor Swasta, dan Sektor Ketiga	25
--------------	--	----

Daftar Tabel

Tabel 2 1.	Kerjasama Daerah Pemerintah Kabupaten Wonosobo Tahun 2016-2017	35
------------	--	----

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam menyelenggarakan pemerintahannya menganut asas desentralisasi, dekosentrasi, dan tugas pembantuan. Dengan asas desentralisasi kewenangan pemerintah diserahkan kepada daerah otonom dan daerah otonom yang diberi kewenangan untuk mengatur dan mengurus kewenangannya sesuai kepentingan masyarakat.

Indonesia telah berkomitmen melaksanakan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB) atau *Sustainable Development Goals* (SDGs). Untuk itulah, pemerintah Indonesia telah melansir Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 59 Tahun 2017 tentang SDGs. Perpres tersebut menjadi landasan hukum bagi pelaksanaan SDGs di Indonesia bagi semua pemangku kepentingan. Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan dengan jelas mengakui peran penting pemangku kepentingan dan kemitraan antarpemangku kepentingan.

Setidaknya terdapat empat latar belakang. Pertama, secara normatif, kemitraan telah menjadi kata kunci dari keseluruhan SDGs. Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs) berisikan 17 Tujuan yang lazim disingkat dengan lima P, yaitu People (Warga), Planet (Bumi), Prosperity (Kemakmuran), Peace (Perdamaian), dan Partnership (Kemitraan). Empat kata kunci merupakan tujuan dan satu kata—kemitraan—menjadi cara mencapai keempat tujuan tersebut. Kedua, SDGs telah memuat kata kunci sarat nilai, yaitu “No one left behind”, yang artinya semua dan setiap warga termasuk warga miskin, komunitas difabel, dan kaum perempuan tidak boleh tertinggal dan ditinggalkan dalam proses pembangunan. Secara sosial, kemitraan perlu menjadi cara dan metode kerja untuk bisa menjangkau dan memastikan partisipasi semua pemangku kepentingan dan warga. Tanpa kemitraan multipihak, pemerintah sendiri akan kurang mampu menjangkau mereka dengan kebijakanprogram yang tepat. Ketiga, secara teknis,

keterbatasan sumber daya, informasi, dan sumber dana, pemerintah (pusat dan daerah) memerlukan dukungan dan partisipasi aktif semua pemangku kepentingan termasuk sektor swasta, kelompok akademisi, dan CSO untuk bisa secara efektif melaksanakan dan mencapai TujuanTarget SDGs. Kemitraan dalam pelaksanaan SDGs menjadi peluang untuk memastikan atau mempercepat pencapaian semua atau sejumlah Tujuan SDGs. Tanpa kemitraan multipihak, pemerintah akan kesulitan. Keempat, secara kelembagaan operasional, banyak Tujuan SDGs yang memerlukan dan mensyaratkan perubahan-perubahan perilaku, perubahan kebijakan, dan perubahan sistem dari berbagai pelaku termasuk aktor-aktor utama pembangunan, antara lain pemerintah, dunia usaha, dan sektor swasta.

Dalam konteks pengembangan kemitraan di Kabupaten Wonosobo dapat dikatakan sebagai wilayah yang sangat potensial untuk menerapkan pola-pola kemitraan dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah. Secara geografis, Wonosobo yang merupakan kabupaten di Jawa Tengah yang berada di tengah dan terkoneksi dengan daerah-daerah di sekelilingnya. Dalam perspektif kedepan, Wonosobo jelas sangat terbuka terhadap kebijakan pengembangan wilayah. Disamping itu, dilihat dari potensi sumber daya alam (SDA), Wonosobo juga sangat kaya dengan beragam kekayaan alam, hasil hutan, pertanian. Berbagai kekayaan alam Wonosobo tersebar hampir merata di seluruh wilayah, sehingga dalam pengelolaannya pun membutuhkan kemitraan yang harmonis dengan berbagai pihak.

Dalam rangka terwujudnya misi wonosobo bersatu, untuk maju, mandiri dan sejahtera untuk semua, maka akan dicapai melalui lima misi pembangunan sebagaimana tertuang dalam RPJMD Woosobo 2016-2021. Misi pembangunan ke-3 dan 4 RPJMD Wonosobo terkait dengan meningkatkan kemandirian daerah dan meningkatkan kesejahteraan dan pemerataannya; menuntut dikembangkannya kemitraan dengan berbagai elemen. Hal ini penting dalam rangka menumbuhkan daya saing dan mengatasi kemiskinan di wilayah ini. Ditambah lagi kapasitas APBD Wonosobo terbatas, sekitar 300 Milyar untuk pembangunan terlaampau kecil untuk mencapai tujuan pembangunan yang diharapkan dicapai. Oleh karena

itu Pemda didorong untuk menggali berbagai potensi pendukung pembangunan termasuk dari kemitraan dengan berbagai pemangku kepentingan.

Para pemangku kepentingan pemerintah, sektor swasta, dan CSO serta academia memainkan peran utama dalam kemitraan. Karena merekalah yang memulai dan menjadi inisiator atau pendiri dan mereka juga yang akan merawat dan melanjutkan kemitraan sesuai dengan kapasitas dan modal sosial masing-masing. Para pemangku kepentingan, masing-masing memiliki ide dan gagasan, cara dan metode, pengalaman, jaringan kerja, aset sosial, modal sosial dan keahlian. Tetapi masing-masing juga memiliki sifat-sifat berlainan. Kemitraan pada intinya berupaya merangkul dan menghimpun mereka dalam satu tujuan dan satu komitmen untuk bersama-sama memecahkan masalah sosial yang kompleks yang memerlukan kerja bareng semua pihak. Karena itu, sangat penting untuk mengidentifikasi beberapa ciri utama stakeholders untuk dapat membuka dialog dan komunikasi di antara para pihak untuk dapat menciptakan pengertian dan pemahaman mengenai kedudukan para pihak.

Tabel. Potensi Pemangku Kepentingan

Para Pihak	Ragam Aset dan Potensi
CSO	a. Diseminasi informasi-membangun pemahaman publik b. Kemampuan teknis program delivery c. Kemampuan pendampingan dan capacity building untuk kemitraan yang melibatkan masyarakat d. Pemantauan program e. Pemantauan proses kemitraan - akuntabilitas f. Mengelola advokasi dan kampanye sosial g. Pengalaman advokasi-perubahan kebijakan
Pemda	a. Penetapan prioritas dan alokasi anggaran b. Pengembangan program c. Penyediaan kebijakan dan aturan yang mendukung kemitraan d. Penyediaan data-data pembangunan (capaian dan defisit) e. Lebih mengetahui konteks dan lokalitas f. Mengelola dana dan personalia g. Terbiasa melaksanakan program sendiri atau pengadaan barang dengan swasta
Sektor swasta/dunia usaha	a. Kemampuan delivery b. Kemampuan jaringan dan pemahaman value chains

	untuk kemitraan pelaksanaan c. Advokasi dan diseminasi d. Penguatan kapasitas e. Berkaitan dan bekerja sama dengan berbagai pihak
Akademisi/Universitas	a. Penelitian-pemantauan b. Penguatan kapasitas c. Menjadi provider penelitian untuk pemerintah dan swasta d. Pendampingan pemda e. Pendidikan SDGs
Masyarakat/Komunitas	a. Target sasaran kemitraan yang memahami lokalitas dan kebutuhan di lapangan b. Dukungan pelaksanaan kerjasama di lapangan
Organisasi Internasional	a. Dukungan dana b. Penguatan kapasitas melalui pendampingan, pemahaman isu dan jaringan c. Penguatan organisasi kemitraan

Peluang-Modal Sosial para Pemangku Kepentingan Di Indonesia, setidaknya sejak tahun 2014, para pemangku kepentingan sudah aktif ikut serta dalam memajukan dan melaksanakan SDGs. Antara lain dengan menyediakan (a) informasi dan bantuan teknis; (b) pengetahuan; (c) jaringan kerja. Tim koordinasi pelaksana SDGs yang dibentuk atas dasar SK Menteri Bappenas 2018 telah melibatkan berbagai ragam pemangku kepentingan merupakan modal sosial penting bagi pelaksanaan SDGs di Indonesia. Para pemangku kepentingan itu terdiri dari kelompok akademisi/universitas, CSO, dan sektor bisnis, baik perusahaan swasta maupun perusahaan milik negara (BUMN). Sejumlah universitas telah membentuk SDGs center dengan tujuan menghasilkan data pemantauan dan analisis yang relevan dengan kebutuhan SDGs. Ada juga universitas yang langsung terjun mendampingi pemda. Para pemangku kepentingan tersebut memiliki dan membawa aset, pengalaman, serta metode kerja yang dapat disumbangkan dalam pencapaian SDGs. Keunggulan komparatif menjadi ciri mereka, misalnya ada yang kuat dalam hal delivery, ada juga yang kuat dalam hal produksi dan diseminasi pengetahuan dan tentu dalam hal advokasi/perubahan kebijakan.

Berbagai bentuk kemitraan dan atau potensi kemitraan yang dimaksud dalam konteks ini antara lain adalah tindakan kemitraan dalam bentuk filantropis dan amal (*charity*) oleh perorangan, lembaga, masyarakat rantau (diaspora), berbagai komunitas lokal, dalam bentuk: a) Bantuan untuk masyarakat miskin, penyandang disabilitas. Termasuk dalam hal ini adalah fenomena meningkatnya minat untuk implementasi dana Zakat Infak dan Shadaqah yang bisa didayagunakan untuk akselerasi penanggulangan kemiskinan. b) Bantuan dan insentif bagi siswa, pelajar dan kelompok berprestasi c) Peningkatan literasi dan kapasitas untuk individu atau kelompok miskin. d) Tanggung Jawab Sosial Lingkungan Perusahaan (TJSLP) dengan fokus khusus seperti lingkungan, penanggulangan kemiskinan atau peningkatan kualitas fisik masyarakat (air minum, sanitasi). e) Hubungan antara komunitas rantau (diaspora) dengan berbagai entitas di kabupaten Wonosobo dalam bentuk pemberian barang, bantuan, kemitraan bapak asuh untuk UKM kecil. f) Berbagai aktivitas kesukarelaan yang dilakukan oleh komunitas, misalnya dalam isu penanggulangan sampah, peningkatan literasi masyarakat, peningkatan kapasitas sosial. g) Secara khusus, dalam isu pengembangan wilayah sudah ada preseden kemitraan oleh masyarakat dengan menyumbangkan tanahnya secara gratis, dan di sisi lain ini bisa menjadi ide bagi pemerintah daerah untuk preferensi pembangunan jalan, serta h) Bentuk-bentuk lain yg belum teridentifikasi tapi sudah ada prakteknya di masyarakat.

Dinamika pembangunan di Kabupaten Wonosobo dalam satu dekade terakhir sudah memunculkan beberapa inisiasi kemitraan antara pihak non pemerintah dengan pemerintah, dengan prinsip kesukarelaan (*voluntary*), kedermawanan (*filantropi*) dan minat (*passion*). Hal tersebut perlu ditangkap sebagai peluang, dengan tidak melanggar ketentuan perundangan. Relevan dengan hal tersebut, perlu sebuah perda yang akan menjadi payung dan landasan upaya untuk menggali peluang bagi upaya di atas. Perda ini juga berfungsi mendorong tumbuhnya semangat bermitra dan bekerjasama antar berbagai elemen pemangku kepentingan, sesuai prinsip “berbasis kekuatan” (*strength-based approach*).

Berdasarkan uraian dan pertimbangan di atas, maka dipandang perlu untuk melakukan kajian akademis kemitraan daerah dan prospek kemitraan bersama penyelenggaraan urusan pemerintahan lintas daerah, kemitraan dengan pihak swasta serta masyarakat. Dengan adanya kajian mengenai hal ini, diharapkan dapat dilakukan identifikasi terhadap berbagai kondisi, permasalahan, dan kemungkinan alternatif kebijakan yang dapat dikembangkan untuk mendorong semakin erat dan kuatnya kemitraan antara pemerintah kabupaten Wonosobo dengan daerah lain, termasuk juga pihak swasta dan masyarakat.

B. Identifikasi Masalah

Kebijakan otonomi luas yang berkembang pesat sejak tahun 1999 telah menempatkan daerah sebagai ujung tombak penyelenggaraan fungsi pelayanan umum dan pembangunan. Sejalan dengan hal tersebut, maka daerah diberikan kewenangan yang luas untuk menjalankan urusan pemerintahan, serta hak untuk menggali berbagai potensi dan sumber pendapatan guna mendukung implementasi urusan pemerintahan tadi secara optimal. Dengan kewenangan dan hak otonom yang jauh lebih luas dan lebih besar tadi, maka wajar jika kebijakan otonomi telah mendorong lahirnya beragam inisiatif daerah dalam membangun daerahnya.

Kebijakan otonomi daerah sesungguhnya memberikan tanggung jawab dan beban kerja yang jauh lebih berat kepada daerah, dibanding pada masa-masa sebelumnya. Sementara disisi lain, pemerintah daerah masih dihadapkan pada berbagai permasalahan klasik berupa keterbatasan kualitas dan kuantitas sumber daya, baik anggaran, sumber daya manusia maupun sarana dan prasarana. Hal ini mengharuskan jajaran aparat daerah untuk berpikir secara kreatif dan inovatif untuk membangun sistem manajemen pemerintahan yang lebih efektif dan efisien.

Salah satu strategi yang dapat ditempuh disini adalah dengan mengembangkan pola-pola partisipasi, kerjasama, dan kemitraan dalam penyelenggaraan suatu urusan dan atau kewenangan tertentu. Selain karena alasan keterbatasan sumber daya, urgensi penyelenggaraan kemitraan juga didorong oleh adanya perkembangan dinamika kehidupan masyarakat yang semakin tinggi. Sebagai akibat dari dinamika masyarakat yang tinggi tadi, interaksi masyarakat di

bidang-bidang ekonomi, sosial, maupun pemerintahan tidak lagi berlangsung pada lingkup suatu daerah otonom saja, melainkan telah melebar hingga melewati batas wilayah daerah yang bersangkutan.

Kabupaten Wonosobo belum memiliki aturan yang mengatur secara menyeluruh masalah kemitraan daerah. Selama ini pengaturan kemitraan masih parsial sifatnya. Sementara praktik empiris menunjukkan kemitraan daerah telah dilakukan oleh pemerintah daerah dengan lembaga maupun perusahaan baik yang berbadan hukum maupun tidak berbadan hukum atau perseorangan serta telah memberikan manfaat, namun belum diatur dalam Perda. Oleh karena itu, untuk tertibnya kemitraan daerah dan lembaga, maka ini perlu diatur dalam Perda. Hal ini sesuai dengan kewenangan Pemerintahan Kabupaten Wonosobo mengingat bahwa kemitraan daerah merupakan potensi dan sumberdaya *social capital* yang dapat digunakan untuk meningkatkan kemampuan, potensi dan kemanfaatan baik secara sosial maupun ekonomi bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat yang dibingkai dalam penyelenggaraan kerjasama secara melembaga dan berkelanjutan.

C. Tujuan Dan Kegunaan Penyusunan Naskah Akademis

Tujuan Kegiatan penyusunan naskah akademik ini adalah:

1. Memberikan dasar kebijakan yang jelas pengaturan kemitraan daerah bagi pemerintah daerah Kabupaten Wonosobo
2. Memberikan dasar kebijakan pengawasan pelaksanaan kemitraan daerah bagi pemerintah daerah Kabupaten Wonosobo.
3. Memberikan dasar kebijakan yang mampu memberikan stimulasi bagi lembaga, perusahaan, maupun daerah lain di luar Kabupaten Wonosobo untuk bersama-sama dengan pemerintah dan masyarakat di Wonosobo ikut dalam program pembangunan untuk kesejahteraan masyarakat.

Kegunaan Kegiatan Penyusunan Naskah Akademis ini adalah:

1. Menjalin kemitraan atau sinergi antara pemerintah daerah, daerah lain, desa, pihak swasta dan masyarakat dalam optimalisasi pelaksanaan pembangunan di Kabupaten Wonosobo

2. Memperkuat pengaturan kemitraan yang telah diatur dalam berbagai Peraturan Perundang-undangan sesuai dengan bidang kegiatan masing-masing pihak yang bersangkutan.
3. Meningkatkan kesadaran dari *stakeholder* Kabupaten Wonosobo untuk membuka diri bekerjasama dengan pemerintah kabupaten Wonosobo dalam usaha pembangunan untuk memajukan kesejahteraan masyarakat.

D. Metode

Mengingat sangat luasnya bidang, sektor, atau urusan pemerintahan yang dapat dikerjakannya, maka perlu dilakukan pembatasan terhadap ruang lingkup penelitian. Dalam hubungan ini, kajian akan diarahkan kepada isu-isu pembangunan dan pengentasan kemiskinan yang banyak dihadapi oleh masyarakat dalam kehidupan sehari-hari. Isu aktual tersebut meliputi penyediaan dan pemeliharaan infrastruktur fisik (khususnya jalan dan jembatan), pelayanan pendidikan, kesehatan, maupun penyediaan lapangan kerja.

Metode dalam kajian kegiatan penyusunan Naskah Akademik Peraturan Daerah Kabupaten Wonosobo tentang kemitraan daerah ini dilakukan melalui dua tahap penelitian, yaitu: pertama, penelitian normatif yang dilakukan dengan mengkaji terhadap bahan-bahan hukum yang mencakup bahan hukum primer, sekunder. Bahan hukum primer merupakan bahan hukum yang bersifat otoritatif artinya mempunyai otoritas. Bahan hukum primer terdiri dari perundang-undangan, catatan-catatan resmi atau risalah dalam pembuatan perundang-undangan. Otoritas tertinggi adalah UUD 1945, baru kemudian peraturan perundangan di bawahnya seperti undang-undang, peraturan pemerintah, peraturan presiden. Sejalan dengan undang-undang, untuk tingkat daerah adalah Peraturan Daerah (Perda) yang juga mempunyai otoritas yang tinggi untuk tingkat daerahnya karena dibuat oleh pemerintah daerah dan DPRD. Bahan hukum sekunder mencakup semua publikasi tentang hukum yang bukan merupakan dokumen-dokumen resmi. Publikasi tentang hukum meliputi buku-buku teks, kamus-kamus hukum, jurnal hukum dan komentar-komentar atas putusan pengadilan.

Mengingat bahwa isu yang dibahas dalam naskah akademis menyangkut tentang kemitraan daerah, maka bahan-bahan non hukum juga diperlukan untuk melengkapi bahan-bahan hukum. Bahan-bahan non hukum tersebut berupa tulisan-tulisan yang berkaitan langsung dengan kerjasama kelembagaan. Untuk melengkapi bahan hukum tersebut dilakukan pula kajian pembeding tentang pengaturan kemitraan di daerah lain seperti di Kota Surakarta Jawa Tengah yang telah lebih dahulu memiliki perda mengenai kemitraan daerah. Bahan hukum yang ada diolah melalui proses penalaran hukum (*legal reasoning*) yang sistematis dan logis. Sedangkan analisisnya sendiri menggunakan interpretasi hukum dalam bentuk gramatikal, historis, sistematis, dan komparatif.

Tahap kedua adalah penelitian empiris dengan menggunakan pendekatan kualitatif. Pendekatan ini dilakukan dengan menggunakan *Focus Group Discussion* (FGD) dengan OPD terkait se Kabupaten Wonosobo, para *stakeholder*, Perusahaan, LSM yang peduli dan pernah bekerjasama dengan Pemerintah Kabupaten Wonosob

BAB II

KAJIAN TEORITIS DAN PRAKTIK EMPIRIK

A. Kajian Teoritis

1. Kemitraan

Secara harafiah, menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), Kemitraan berasal dari kata Mitra yang berarti teman, kawan kerja, pasangan kerja, dan atau rekan. Jika diberi imbuhan “ke-an”, maka menjadi kata Kemitraan yang artinya perihal hubungan atau jalinan kerjasama sebagai mitra.

Kemitraan pada esensinya adalah dikenal dengan istilah gotong royong atau kerjasama dari berbagai pihak, baik secara individual maupun kelompok. Dalam sejarah perkembangan manusia, tidak terdapat seseorang yang bisa hidup sendiri, dan terpisah dari kelompok manusia lainnya, kecuali dalam keadaan terpaksa dan itupun hanyalah untuk sementara waktu. (C.S.T. Kansil, 1984).

Kemitraan dalam perspektif etimologis diadaptasi dari kata *partnership* dan berasal dari akar kata partner, yang berarti “pasangan, jodoh, sekutu, atau komponen”. Sedangkan *partnership* diterjemahkan menjadi persekutuan atau perkongsian. Kemitraan dapat dimaknai sebagai satu bentuk persekutuan antara dua belah pihak atau lebih yang membentuk suatu ikatan kerjasama atas dasar kesepakatan dan rasa saling membutuhkan dalam rangka meningkatkan kapabilitas di suatu bidang usaha tertentu atau tujuan tertentu, sehingga dapat memperoleh hasil yang lebih baik (Sulistiyani, 2004). Pendapat lain yang dikemukakan oleh Sumarto bahwa *partnership* adalah hubungan yang terjadi antara *civil society*, pemerintah dan atau sektor swasta dalam rangka mencapai suatu tujuan yang didasarkan pada prinsip kepercayaan, kesetaraan, dan kemandirian. (Sumarto, 2004).

Ada berbagai pengertian kemitraan secara umum meliputi: a. kemitraan mengandung pengertian adanya interaksi dan interelasi minimal antara dua pihak atau lebih dimana masing-masing pihak merupakan ”mitra” atau ”partner”. b. Kemitraan adalah proses pencarian/perwujudan bentuk-bentuk kebersamaan yang

saling menguntungkan dan saling mendidik secara sukarela untuk mencapai kepentingan bersama. c. Kemitraan adalah upaya melibatkan berbagai komponen baik sektor, kelompok masyarakat, lembaga pemerintah atau non-pemerintah untuk bekerja sama mencapai tujuan bersama berdasarkan atas kesepakatan, prinsip, dan peran masing-masing. d. Kemitraan adalah suatu kesepakatan dimana seseorang, kelompok atau organisasi untuk bekerjasama mencapai tujuan, mengambil dan melaksanakan serta membagi tugas, menanggung bersama baik yang berupa resiko maupun keuntungan, meninjau ulang hubungan masing-masing secara teratur dan memperbaiki kembali kesepakatan bila diperlukan. (Ditjen P2L & PM, 2004)

Menurut Notoatmodjo (2003) menyatakan bahwa kemitraan dapat terbentuk apabila memenuhi persyaratan sebagai berikut:

- a. Terdapat dua pihak atau lebih, merupakan pemerintah, swasta dan masyarakat.
- b. Memiliki kesamaan visi dalam mencapai tujuan bersama
- c. Ada kesepakatan antara pemerintah dan swasta dalam memberikan efek positif terhadap perekonomian masyarakat sekitar.
- d. Saling membutuhkan antara pihak pemerintah, swasta dan masyarakat memiliki peran masing-masing.

Adapun dasar pertimbangan diperlukannya kerjasama kemitraan pemerintah, masyarakat dan swasta, menurut Utomo (2004) mencakup tiga hal yaitu :

1. Alasan politis yaitu menciptakan pemerintah yang demokratis dan mendorong terwujudnya *good governance*.
2. Alasan administratif yaitu adanya keterbatasan sumber daya pemerintah baik dalam hal anggaran, sumber daya manusia, asset, dan kemampuan manajemen.
3. Alasan ekonomis yakni mengurangi kesenjangan atau ketimpangan, memacu pertumbuhan dan produktivitas, meningkatkan kualitas dan kontinuitas serta mengurangi resiko.

Atas dasar ketiga alasan tersebut di atas maka konsep kemitraan yang dijalankan oleh pemerintah, masyarakat dan sektor swasta diharapkan mampu menjawab permasalahan yang dihadapi pemerintah dalam proses pembangunan di

daerah. Sebagai implementasi dari hubungan kemitraan, dilaksanakan melalui pola kemitraan yang sesuai dengan sifat atau kondisi dan tujuan usaha yang dimitrakan, dengan menciptakan iklim usaha yang kondusif, baik di dalam pembinaan maupun pelaksanaan operasionalnya. Pembinaan kemitraan tersebut sangat berpengaruh terhadap kebijaksanaan yang berlaku di suatu wilayah, oleh karena itu dukungan kebijaksanaan mutlak diperlukan dalam pelaksanaan kemitraan usaha dan ditunjang operasionalisasi yang baik seperti penjabaran pelaksanaan kemitraan melalui kontrak kerjasama kemitraan dan secara konsisten mengikuti segala kesepakatan yang telah ditetapkan bersama.

2. Model Kemitraan Daerah untuk Pencapaian SDGs

Dalam konteks Indonesia, dan pencapaian SDGs pada tahun 2030, kemitraan dapat dilihat sebagai kesempatan untuk memajukan dan mempercepat pelaksanaan dan pencapaian Tujuan SDGs. Kemitraan dapat menyediakan cara kerja dan metode kerja yang lebih mengajak dan merangkul banyak pihak untuk ikut serta melaksanakan Tujuan SDGs. Melalui Kemitraan antar berbagai pihak dapat (a) meningkatkan tindakan-tindakan dalam bentuk program dan kebijakan; (b) memperluas skala dari berbagai pemecahan masalah. Di satu pihak ada pengalaman baik dan positif tetapi di pihak lain ada tantangan dan kendala dalam pencapaian SDGs. Kesempatan untuk memperluas praktik-praktik pembangunan yang baik dari berbagai pemangku kepentingan dalam cakupan dan ruang lingkupnya untuk bisa menjadi tren di seluruh Indonesia. Kesempatan untuk memperluas pengalaman baik dari sejumlah pemangku kepentingan dalam melakukan berbagai inovasi kebijakan dan inovasi program termasuk memperkuat pelayanan publik, tata kota yang baik, dan sebagainya.

Kemitraan daerah merupakan sarana untuk lebih memantapkan hubungan dan keterikatan daerah yang satu dengan daerah yang lain dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia, menyerasikan pembangunan daerah, mensinergikan potensi berbagai pihak serta meningkatkan pertukaran pengetahuan, teknologi dan kapasitas fiskal. Kemitraan daerah dimaksudkan untuk meningkatkan kesejahteraan dan mengurangi angka kemiskinan di masyarakat. Melalui

kemitraan daerah diharapkan dapat mengurangi kesenjangan daerah dalam penyediaan pelayanan umum khususnya yang ada di wilayah terpencil, perbatasan antar daerah dan daerah yang masih tertinggal.

Tabel 2.1. Wewenang Pemda dan Tujuan SDGs

15 Wewenang Pemda (UU 32/2004)	17 Goal SDGs
1. Melindungi masyarakat, menjaga persatuan, kesatuan, dan kerukunan nasional, serta keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia 2. Meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat. 3. Mengembangkan kehidupan demokrasi. 4. Mewujudkan keadilan dan pemerataan. 5. Meningkatkan pelayanan dasar pendidikan. 6. Menyediakan fasilitas pelayanan kesehatan. 7. Menyediakan fasilitas sosial dan fasilitas umum yang layak. 8. Mengembangkan sistem jaminan sosial. 9. Menyusun perencanaan dan tata ruang daerah. 10. Mengembangkan sumber daya produktif di daerah. 11. Melestarikan lingkungan hidup. 12. Mengelola administrasi kependudukan. 13. Melestarikan nilai sosial budaya. 14. Membentuk dan menerapkan peraturan perundang-undangan sesuai dengan kewenangannya. 15. Kewajiban lain yang diatur dalam peraturan perundang-undangan	1. Menghapus kemiskinan 2. Menghapus kelaparan dan mewujudkan pertanian yang berkelanjutan 3. Kesehatan untuk semua umur 4. Pendidikan yang berkualitas dan merata 5. Kesenjangan gender dan pemberdayaan perempuan dan remaja perempuan 6. Ketersediaan air minum dan sanitasi untuk semua 7. Energi untuk semua 8. Pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan lapangan kerja layak 9. Infrastruktur yang kuat dan industrialisasi yang berkelanjutan 10. Menurunkan ketimpangan 11. Kota dan hunian yang inklusif, aman dan berkelanjutan 12. Pola konsumsi dan produksi yang berkelanjutan 13. Melawan perubahan iklim dan dampaknya 14. Konservasi pemanfaatan laut, pesisir dan laut dalam 15. Melindungi dan merestorasi ekosistem, dan perlindungan hutan 16. Masyarakat yang damai, tanpa kekerasan, pemerintahan yang akuntabel, antikorupsi dan non-diskriminasi 17. Kerja sama internasional yang semakin kuat

Pada era otonomi daerah seperti sekarang ini, motor pembangunan daerah adalah pemerintah daerah dengan kebijakan, sistem, program dan anggaran pem-

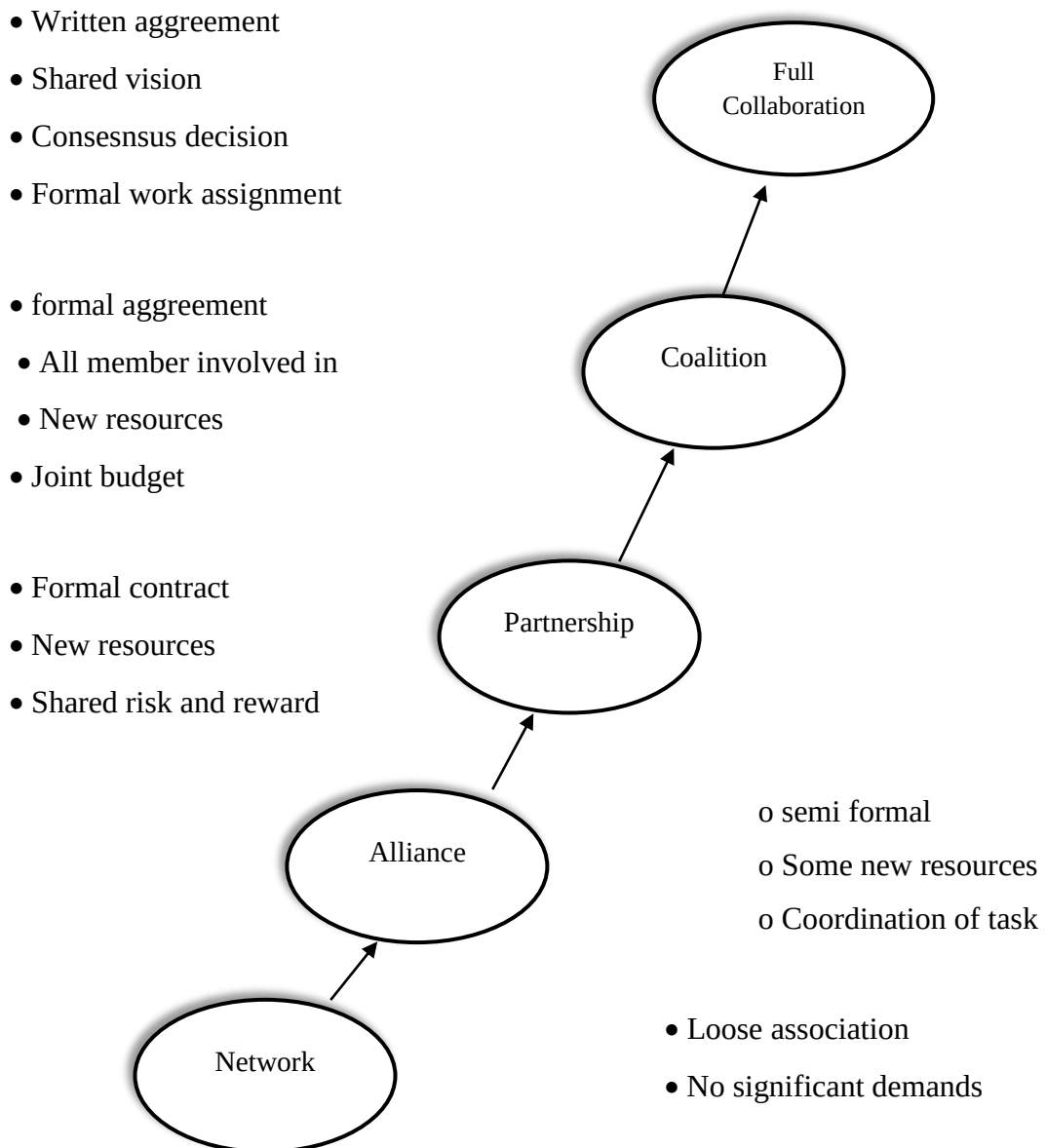
bangunannya. Pembangunan daerah untuk meningkatkan daya saing dalam waktu lebih singkat, terarah, dan berkelanjutan dapat bersinergi dengan para pihak dalam skema kemitraan. Saat ini, beberapa daerah telah melaksanakan pembangunan dengan melibatkan lebih banyak pihak yang bersinergi sesuai kompetensi dan kapasitasnya. Sinergi di sini berarti ada komoditas atau produk unggulan daerah yang telah ditetapkan untuk dikembangkan dan diinovasi bersama-sama oleh berbagai *stakeholders* sehingga nilai tambah dan kapasitas produksinya dapat ditingkatkan untuk meningkatkan PDRB.

Secara umum, model kemitraan dalam pemerintahan dikelompokkan menjadi dua (Notoadmodjo, 2007) yaitu: a) Model I Model kemitraan yang paling sederhana adalah dalam bentuk jaring kerja (*networking*) atau *building linkages*. Kemitraan ini berbentuk jaringan kerja saja. Masing-masing mitra memiliki program tersendiri mulai dari perencanaannya, pelaksanaannya hingga evaluasi. Jaringan tersebut terbentuk karena adanya persamaan pelayanan atau sasaran pelayanan atau karakteristik lainnya; b) Model II Kemitraan model II ini lebih baik dan solid dibandingkan model I. Hal ini karena setiap mitra memiliki tanggung jawab yang lebih besar terhadap program bersama. Visi, misi, dan kegiatan-kegiatan dalam mencapai tujuan kemitraan direncanakan, dilaksanakan, dan dievaluasi bersama.

Menurut Beryl Levinger dan Jean Mulroy (2004), ada empat jenis atau tipe kemitraan yaitu: 1. *Potential Partnership* Pada jenis kemitraan ini pelaku kemitraan saling peduli satu sama lain tetapi belum bekerja bersama secara lebih dekat. 2. *Nascent Partnership* Kemitraan ini pelaku kemitraan adalah partner tetapi efisiensi kemitraan tidak maksimal. 3. *Complementary Partnership* Pada kemitraan ini, partner/mitra mendapat keuntungan dan penambahan pengaruh melalui perhatian yang besar pada ruang lingkup aktivitas yang tetap dan relatif terbatas seperti program *delivery* dan *resource mobilization*. 4. *Synergistic Partnership* Kemitraan jenis ini memberikan mitra keuntungan dan pengaruh dengan masalah pengembangan sistemik melalui penambahan ruang lingkup aktivitas baru seperti advokasi dan penelitian.

Menurut Heideneim (2002), ada lima tingkat atau jenjang dalam suatu kemitraan yaitu: full collaboration, coalition, partnership, alliance, dan network. Kelimanya digambarkan sebagai berikut:

Gambar 2.1 Tingkat/Jenjang Kemitraan



Kemitraan pemerintah daerah merupakan program strategis yang penting dilakukan daerah sebab tidak mungkin seluruh permasalahan pembangunan masyarakat dapat diselesaikan oleh pemerintah daerah sendiri. Berbagai

permasalahan daerah berupa kemiskinan, pengangguran, pendidikan, kesehatan, sosial dan kemasyarakatan, sarana prasarana dan sebagainya tidaklah mampu diatasi melalui APBD saja. Oleh karena itu, perlu dikembangkan kemitraan antara pemerintah daerah dengan berbagai pihak, baik sektor swasta dan sektor ketiga melalui skema kemitraan pemerintah daerah. Pemerintah daerah tidak harus berorientasi untuk meningkatkan volume anggaran setinggi-tingginya, karena yang terpenting bagi pemerintah daerah bukanlah memperbesar volume APBD setinggi-tingginya, tetapi tercapainya kesejahteraan masyarakat. Bahkan yang lebih penting adalah bagaimana pemerintah daerah dapat mendorong partisipasi masyarakat yang lebih besar dalam pembangunan daerah, mendorong berkembangnya sektor swasta serta menciptakan iklim yang kondusif bagi investor untuk berinvestasi di daerah.

3. Indikator Keberhasilan Kemitraan

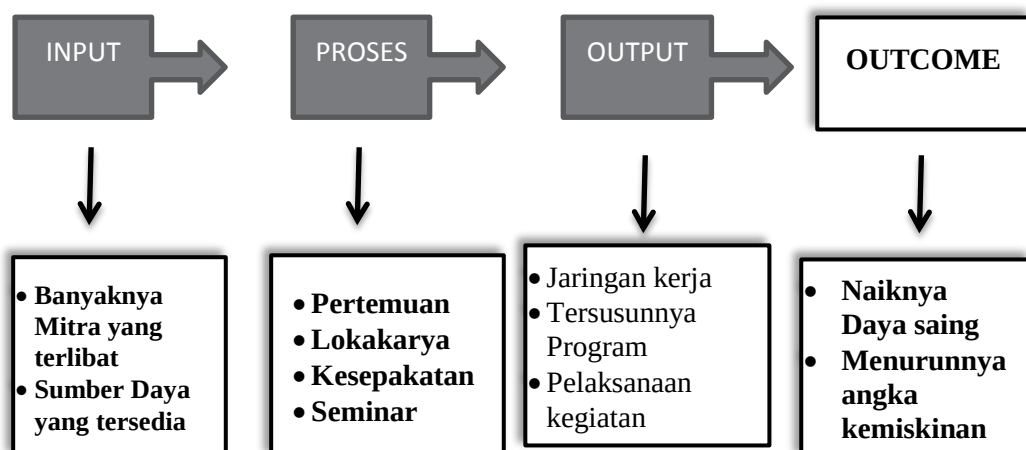
Mengelola kemitraan daerah pada prinsipnya adalah mengelola hubungan antar organisasi. Memulai dan atau mengelola kemitraan para pihak sangat ditentukan oleh tiga tonggak kemitraan, yaitu 1) konteks sosial dan politik tempat kemitraan bekerja dan beroperasi; 2) proses dan aktor pendiri serta pemangku kepentingan yang terlibat; dan 3) tata kelola internal, termasuk di dalamnya tata cara pengambilan keputusan, formalisasi, pendanaan, dan ada tidaknya monitoring-evaluasi. Ketiganya mempengaruhi dan ikut menentukan besar kecil kebutuhan akan kerja sama, derajat kepercayaan antar-aktor, dan tradisi kerja sama antar-pemangku kepentingan.

Empat kriteria keberhasilan kemitraan sebagai lembaga telah diajukan oleh berbagai pihak untuk menilai kerja kerja kemitraan. Keempat kriteria itu adalah 1) efektif dan efisien: kemitraan berhasil mengelola metode kerja, kegiatan, dan program sesuai dengan waktu dan anggaran yang ditetapkan; 2) memiliki legitimasi: didukung oleh pemangku kepentingan sebagai tindakan yang penting dan memberi manfaat dan nilai tambah; 3) keterbukaan, akuntabilitas dan

inklusivitas kelembagaan; 4) dampak yang luas dan signifikan untuk memecahkan masalah tersebut.

Untuk dapat mengetahui keberhasilan pengembangan kemitraan diperlukan adanya indikator yang dapat diukur. Dalam penentuan indikator sebaiknya dipahami prinsip-prinsip indikator yaitu: spesifik, dapat diukur, dapat dicapai, realistis dan tepat waktu. Sedangkan pengembangan indikator melalui pendekatan manajemen program yaitu: 1) Indikator Input. Tolak ukur keberhasilan input dapat diukur dari tiga indikator, yaitu: a. Terbentuknya tim wadah atau sekretariat yang ditandai dengan adanya kesepakatan bersama dalam kemitraan. b. Adanya sumber dana/biaya yang memang diperuntukkan bagi pengembangan kemitraan. c. Adanya dokumen perencanaan yang telah disepakati oleh institusi terkait. 2). Indikator Proses. Tolok ukur keberhasilan proses dapat diukur dari indikator sebagai frekuensi dan kualitas pertemuan tim atau sekretariat sesuai kebutuhan. 3). Indikator Output. Tolak ukur keberhasilan output dapat diukur dari indikator sebagai berikut: Jumlah kegiatan yang dikerjakan oleh institusi terkait sesuai dengan kesepakatan peran masing-masing institusi. 4). Indikator Outcome Tolak ukur keberhasilan outcome adalah meningkatnya daya saing dan menurunnya tingkat kemiskinan.

Gambar:
Indikator Keberhasilan Kemitraan



4. Bentuk Kemitraan

a. Kemitraan Pengetahuan

Kemitraan dalam sektor pengetahuan dibangun atas dasar keyakinan bersama tentang pentingnya penguatan proses produksi pengetahuan bagi masyarakat. Hal ini dilakukan sebagai rangkaian kerjasama para pemangku kepentingan (lembaga riset, mitra pembanguna, sektor pemerintah maupun non pemerintah) untuk pembenahan kapasitas kelembagaan dengan mencakup manajemen yang transparan dan akuntabel, kecakapan riset, keluasan jejaring kerja, serta kemampuan menerjemahkan kontribusi hasil riset terhadap pembuatan kebijakan publik berbasis bukti (evidence-based policy).

Bentuk kemitraan pengetahuan relevan untuk menemukan solusi baru, atau inovasi program dan pendekatan. Misalnya untuk mempercepat solusi SDGs Tujuan 5 (kesetaraan gender), SDGs Tujuan 8 (pertumbuhan ekonomi dan lapangan kerja), SDGs Tujuan 10 (penurunan ketimpangan), dan SDGs Tujuan 16 (kualitas pemerintah). Idealnya menggabungkan pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan akademisi, CSO, dan sektor swasta; dapat menyediakan bantuan teknis, pendidikan-diseminasi SDGs dengan menggunakan keahlian dan kapasitas ilmiah.

b. Kemitraan Standardisasi

Dengan semakin menguatnya globalisasi ekonomi, standardisasi memainkan peranan penting untuk memfasilitasi transaksi bisnis, mendukung pengembangan industri, mempromosikan kemajuan ilmiah, dan mengatur tata pemerintahan sosial. Adanya standardisasi di berbagai sektor adalah bagian dari upaya meningkatkan daya saing di kancah persaingan global.

Relevan untuk (a) penetapan standar baru; (b) kepatuhan para pelaku kepada standar-standar tersebut; memajukan, memecahkan, atau menemukan inovasi program dan kebijakan untuk Tujuan 5, 8, 10, dan 16 SDGs. Contoh kasus; (a) kemitraan untuk standardisasi mutu dan harga tembakau rakyat di Wonosobo; (b) kemitraan dalam hal penghapusan pekerja anak di berbagai

industri; (c) penerapan standar sanitasi dan air bersih di berbagai sekolah, lembaga pendidikan termasuk pesantren;

c. **Kemitraan Pelaksanaan**

Kemitraan dalam pelaksanaan relevan untuk **(a) memastikan dan mendorong kabupaten Wonosobo** untuk bergerak melaksanakan SDGs; (b) menjadikan target SDGs menjadi kebijakan **prioritas** dalam perencanaan dan prioritas pembangunan di daerah. Contoh kasus; (a) kemitraan untuk penurunan angka kematian ibu; (b) kemitraan untuk menurunkan masalah *stunting* di kalangan anak Indonesia; (c) mencapai cakupan 100 persen sanitasi dan air bersih; (d) kemitraan untuk menyediakan “*SDGs Support Facility*” guna mendukung solusi dan inovasi oleh berbagai pemangku kepentingan;

Kemitraan Pelaksanaan akan memerlukan sumberdaya yang besar. Penting kiranya para pemangku kepentingan memiliki kejelasan sumber daya; Menggabungkan kapasitas dan sumber daya dari pemerintah daerah, kementerian-lembaga terkait, dan dana-dana CSR perusahaan, universitas/akademisi serta CSO.

d. **Kemitraan Struktural**

Bentuk kemitraan yang sifatnya kelembagaan. Antar daerah dengan daerah lain, kementerian dan lembaga non kementerian.

e. **Kemitraan fungsional .**

Bentuk kemitraan yang didasari pada kejelasan fungsi para pihak, peran strategis maupun taktis untuk mencapai tujuan bersama tanpa dibatasi oleh domain kedaerahan dan ikatan struktur birokrasi pemerintahan. Sebagai contoh: Kemitraan yang melibatkan CSO, yayasan, Asosiasi dsb

f. **Kemitraan Filantropi**

Bentuk kemitraan yang dilandasi oleh semangat untuk berkontribusi para pihak dalam pembangunan di Wonosobo. Hal ini biasanya dilandasi oleh adanya

ikatan sosial, kultural, emosional. Bentuk kemitraan ini bersifat avonturisme, volunterianisme, dan Filantropis. Tidak terikat oleh oleh struktur kelembagaan tetapi lebih kepada kuatnya semangat untuk berkontribusi.

Tabel
Clustering Pemangku Kepentingan SDGs

Pemangku Kepentingan	Modal dan Aset	Minat, Peran, dan Kontribusi
Filantropi	• Jaringan kerja sesama filantropi • Jaringan kerja antarfilantropi antar-negara • Akses dan info CSR di Indonesia • Dukungan kepada pemda	Kemitraan pengetahuan Kemitraan pelaksanaan Kemitraan pendanaan
Ormas, CSO-WRO (civil society organization, women rights organization)	• Jaringan kerja dengan warga penerima manfaat di lapangan • Data dan informasi kualitatif dan kuantitatif • Cakupan jaringan kerja di lokal • Suara dan kebutuhan kelompok tertinggal • Pendampingan kepada pemda	Kemitraan pengetahuan Kemitraan standarisasi Kemitraan pelaksanaan
Pemda	• Kedekatan dengan warga penerima manfaat • Inovasi berbagai pelayanan publik • Inovasi dalam hal open government (mekanisme komplain, dll) • Pilot proyek dalam mencapai SDGs • Kecukupan fiskal untuk melaksanakan dan mencapai SDGs	Kemitraan pengetahuan Kemitraan pelaksanaan
Universitas, Think Tank	• Pengolahan data dan informasi • Pemingkatan/indeks/baseline SDGs • Jaringan kerja para ahli • Pendampingan kepada pemda dan CSO • Pendidikan SDGs, Diseminasi SDGs, KKN	Kemitraan pengetahuan Kemitraan standarisasi Kemitraan pelaksanaan
Dunia Usaha	• Kebijakan perusahaan dalam upaya alignment dengan Tujuan SDGs	Kemitraan standarisasi Kemitraan pelaksanaan

	• Sebagai perusahaan yang SDGs oriented dalam seluruh mata rantai produksi • Investasi kepada energi terbarukan, dll sesuai dengan Tujuan SDGs • Alokasi dana CSR dalam upaya SDGs	Kemitraan pendanaan
Lembaga Donor	• Pengalaman dalam pemberian hibah dan pilot proyek • Pendampingan kepada pemerintah(kementerian/lembaga) • Pendampingan kepada pemda • Dukungan pendanaan • Jaringan antar-lembaga donor	Kemitraan pengetahuan Kemitraan standarisasi Kemitraan pelaksanaan Kemitraan pendanaan

5. Kelembagaan Kemitraan

Tantangan dan peluang yang dihadapi dalam mengembangkan kelembagaan kemitraan adalah: a) Dalam kemitraan, para inisiator memainkan peran penting termasuk meyakinkan berbagai pemangku kepentingan lain dan negara lain untuk ikut serta. Inisiator juga berperan meyakinkan bahwa model kemitraan merupakan cara kerja yang tepat untuk ditempuh untuk mencapai skala yang memadai. Para inisiator bisa berasal dari pemerintah/kepala negara, tokoh bisnis, lembaga-lembaga filantropi, tokoh NGO dan akademisi. b) Masalah yang hendak dipecahkan bersifat sistemik, kompleks, atau lintas wilayah dan lintas negara. Intinya tidak akan mampu sendiri diselesaikan oleh satu pihak tanpa kerja sama dan kemitraan. c) Kunci dari berjalannya kemitraan berbagai pihak adalah menemukan insentif bagi para pihak. Insentif tidak selalu berupa dana. Insentif berhasil diletakkan dalam beberapa macam: dukungan dana, reputasi, skill, pengetahuan, networking. d) Kemitraan menekankan cara yang efektif dan efisien dengan metode kerja yang lebih fleksibel, lebih sesuai dengan konteks sosial politik setempat dan lebih menjamin rasa memiliki dari para pemangku kepentingan. Kemitraan para pihak sama sekali tidak menggantikan peran pemerintah, sebaliknya memperkuat dan melengkapi peran dan dampak pelayanan pemerintah. e) Tingkat legitimasi kemitraan akan meningkat jika semakin tahun berhasil mencetak hasil kerja yang baik, dan melakukan komunikasi yang terus

menerus mengenai hasil kerja dan dampak kerja mereka. f) Secara kelembagaan, kemitraan yang terbuka, akuntabel, dan inklusif akan semakin memperoleh penilaian baik dan mungkin tambahan dukungan dari berbagai pihak termasuk dukungan dana dan para ahli.

Format kelembagaan kemitraan meliputi; format kemitraan, pengelolaan, struktur organisasi, kerangka regulasi, dan sumber pendanaan. Aspek kelembagaan yang pertama adalah bagaimana bentuk kemitraan yang paling ideal untuk dipilih agar efektivitas dari lembaga tersebut dapat tercapai. Ada beberapa alternatif bentuk kemitraan yang dapat digunakan sebagai dasar bagi pengembangan kerjasama. Masing-masing alternatif akan dikomparasikan dengan melihat kekuatan, kelemahan serta fisibilitas pelaksanaannya. Perbedaan dari masing-masing bentuk kemitraan tersebut terutama terletak pada dimensi kewenangan serta lingkup otoritas dan pola relasi antara lembaga dengan anggota-anggotanya.

Berikut digambarkan berbagai alternatif dari format kemitraan tersebut

a) Lembaga Kemitraan

Format kemitraan ini tidak hanya berbasis pada pertukaran informasi, namun lebih dari itu, format kelembagaan seperti ini juga menyentuh aktivitas-aktivitas lainnya seperti pelaksanaan program dalam meningkatkan kapasitas daerah sebagai anggota, memfasilitasi terjadinya pembelajaran antar daerah, bahkan sampai pada kesepakatan membuat program aksi bersama. Dengan kata lain, format kemitraan semacam ini memiliki sifat *developmental networks*, *outreach networks*, dan *action networks*..

Kekuatan dari lembaga kemitraan ini adalah tingginya *engagement* antar daerah sebagai anggota. Semua kesepakatan yang dibuat dalam lembaga kemitraan antar daerah dimungkinkan memiliki tingkat integrasi yang tinggi dengan kebijakan internal daerah. Hal ini terjadi karena adanya kesepakatan bersama yang bersifat mengikat dan wajib ditaati oleh para anggotanya jika tidak ingin mendapat sanksi. Dengan adanya aturan ini solidaritas dan keberlangsungan forum kemitraan akan dapat lebih terjamin.

Kelemahan mendasar dari lembaga kemitraan menyangkut tingkat penerimaan kepemimpinan lembaga dengan daerah sebagai anggotanya. Format kelembagaan ini membutuhkan karakter kepemimpinan yang kuat. Dalam kemitraan, antara daerah yang memiliki tingkat otonomi yang sama dan sederajat, sulit untuk menentukan siapa yang menjadi pemimpin dengan model tersebut, termasuk juga mekanisme *checks and balances* nya. Penerapan model lembaga kemitraan secara teknis tidak mudah hanya dengan mengandalkan pada jaringan. Diperlukan mekanisme yang bersifat legal-formal yang baku untuk dapat menerapkan alternatif ini. Dalam suasana desentralisasi dan otonomi, daerah memiliki posisi yang sederajat sangat tidak mudah untuk membentuk lembaga dengan format seperti ini.

b. Forum Koordinasi

Pada pola kemitraan melalui forum koordinasi, fungsi lembaga kemitraan yang dibentuk sangat terbatas pada upaya memfasilitasi komunikasi dan koordinasi antar daerah anggota. Lingkup komunikasi dan koordinasi juga sangat terbatas pada teknis pelaksanaan dan penganggaran. Yang menjadi kekuatan pengikat adalah adanya toleransi antar pihak dan adanya informasi yang seimbang mengenai bidang yang dikerjasamakan. Forum koordinasi yang dibentuk tidak memiliki otoritas regulatif dan tidak ada mekanisme sanksi bagi pelanggar kesepakatan. Hubungan antar anggota bersifat cair dan fleksibel.

Forum koordinasi relatif sangat mudah untuk dibangun dan dilaksanakan. Hal ini disebabkan karena daerah hanya memiliki kewajiban untuk menyediakan informasi atas daerahnya sendiri tanpa ada kewajiban yang lain. Kekuatan pengikat daerah untuk bekerjasama hanya berdasarkan toleransi antar daerah dan tidak menyediakan sanksi yang tegas. Dengan demikian, energi yang dikeluarkan oleh daerah relatif tidak banyak dan daerah relatif aman dari sanksi ketika daerah akan membangun kerjasama. Alternatif kemitraan ini umumnya menjadi embrio bagi pengembangan format kemitraan yang lebih canggih.

Kelemahan paling menonjol dari forum koordinasi ini adalah minimnya kontribusi yang bisa diberikan forum bagi pembangunan wilayah karena aktivitas

hanya terbatas pada pertukaran informasi. Hal ini karena sifatnya yang cair dan fleksibel serta tidak adanya jaminan sanksi membuat keterlibatan dan solidaritas antar anggota sangat longgar.

c. Forum Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi

Forum Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi merupakan kombinasi dari *developmental networks*, *outreach networks*, dan *action networks*. Forum ini berbeda dengan model kemitraan yang lain. Forum ini merupakan perkembangan dari forum koordinasi, namun dengan karakter yang lebih canggih, yang tidak lagi sekedar pada pertukaran informasi antar daerah semata, tetapi juga menyentuh pada aktivitas lainnya. Contohnya: pelaksanaan program dalam rangka meningkatkan kapasitas daerah anggota. Model kelembagaan seperti ini memiliki karakter hubungan antar anggota yang sifatnya cair dan fleksibel. Meski tidak menyediakan dan mengatur sanksi bagi daerah yang melanggar, namun model kemitraan ini menyediakan dan mengatur struktur insentif dan sekumpulan aturan yang dapat mempengaruhi anggotanya untuk melaksanakan apa yang sudah menjadi kesepakatan bersama.

Kekuatan dari model ini adalah terletak pada besarnya kontribusi jangka panjang yang diberikan oleh lembaga kemitraan terhadap kebijakan intern daerah karena dapat memberikan pengaruh yang signifikan. sehingga soliditas dan keberlangsungan lembaga kemitraan ini menjadi dapat lebih dijamin. Format kemitraan ini pada umumnya berorientasi pada upaya penguatan kapasitas anggotanya melalui fasilitasi berbagai bentuk *capacity building*. Efek *capacity building* yang umumnya bersifat jangka panjang dan tidak kasat mata ini menjadi persoalan ketika dihadapkan pada tuntutan instan jangka pendek yang cenderung berorientasi fisik. Karakter ini biasanya menjadi hambatan dalam upaya menarik dukungan politik dari DPRD yang cenderung menekankan pada dampak langsung yang lebih berdimensi material.

Aspek kelembagaan kemitraan yang lain yang juga harus mendapatkan perhatian adalah bagaimana pengelolaan kemitraan dilakukan agar efektivitas dari lembaga kemitraan dapat dijamin. Pilihan pola pengelolaan

kerjasama biasanya juga sangat dipengaruhi oleh pilihan bentuk-bentuk kemitraan sebagaimana diuraikan di atas. Karena pilihan terhadap bentuk kemitraan akan sangat berpengaruh terhadap pola pengorganisasian, pengelolaan, atau mekanisme kerja lembaga kemitraan maupun karakter struktur organisasi yang terbentuk.

Terlepas dari bentuk kelembagaan yang dipilih, secara umum pengelolaan kemitraan terbagi dalam dua pola yaitu pengelolaan profesional dan pengelolaan terintegrasi dengan pemerintah daerah. *Pertama*, pada pengelolaan profesional, pengelolaan lembaga kemitraan diserahkan kepada kelompok profesional yang direkrut secara khusus untuk mengelola aktivitas kemitraan. Kelompok profesional biasanya dipimpin oleh seorang manager yang dipilih dengan menggunakan pertimbangan meritokrasi, misalnya melalui *fit and proper test* dan bekerja selama kurun waktu yang disepakati. Manager merupakan eksekutor dari kebijakan-kebijakan yang dihasilkan daerah sebagai anggota lembaga kemitraan. Daerah berfungsi sebagai dewan pengarah yang berada di atas manager. Forum kemitraan yang melibatkan daerah inilah yang menjadi forum tertinggi dalam proses pengambilan keputusan. Model pengelolaan profesional memiliki tingkat kepercayaan yang tinggi dari anggotanya. Meski demikian, pengelolaan model ini juga memiliki kendala, yaitu tidak mudahnya proses integrasi antara aktivitas kemitraan daerah dengan unit-unit di pemerintah daerah.

Kedua, Pengelolaan oleh Pemerintah Daerah (*Public Sector*). Pengelolaan kemitraan dengan menggunakan model ini yaitu pengelolaan kemitraan daerah yang sepenuhnya melekat dalam unit-unit OPD tanpa melibatkan kalangan profesional. Peran pengelolaan dilimpahkan kepada aparat instansi yang sesuai dengan bidang tugas dari sektor yang dikerjasamakan. Pengelolaan kemitraan dengan model ini mempunyai kekuatan berupa tingginya integrasi antara aktivitas kemitraan daerah dengan unit-unit kerja di pemerintah daerah karena model ini memang di bawah pengelolaan pemerintah daerah secara langsung. Model ini juga memiliki kelemahan, yaitu prosesnya tidak terlalu cepat, mudah terjebak dalam logika birokrasi dalam mengembangkan kemitraan tersebut.

Aspek kelembagaan kemitraan daerah yang ketiga adalah struktur organisasi. Menurut Brinton Milward dan Keith G. Provan (2003), setidaknya ada dua model struktur organisasi yang dominan dalam pengembangan kemitraan antar daerah yaitu (Sukmajati, Kurniadi dan Ruhyanto, (2007):

a. Organisasi berbasis pada Hierarki

Model ini didasarkan pada teori intraorganisasi. Karakter yang dimiliki oleh model ini adalah pola hubungan yang bersifat hirarkis antar anggota. Forum kemitraan dianggap unit yang koheren dengan tujuan yang jelas yang ditentukan oleh sekelompok pihak. Proses pembuatan keputusan bersifat dari atas ke bawah dan tidak melibatkan anggota. Sedangkan relasi antar anggota bersifat otoritatif.

b. Organisasi berbasis pada Jaringan

Model ini didasarkan pada teori interorganisasi dengan berbasis pada jaringan antar anggota. Kemitraan daerah yang berbasis jaringan lebih didasarkan pada inter-relasi yang dilakukan oleh daerah, yang masing-masing daerah bersifat bebas dan mandiri untuk melakukan relasi satu sama lain. Dalam model ini tidak ada struktur kewenangan yang sentral dan tujuan dari kemitraan merupakan hasil kesepakatan para pihak yang menjadi anggota forum kemitraan tersebut sebagai perwujudan dari aksi bersama.

Aspek kelembagaan kemitraan daerah yang keempat adalah kerangka regulasi. Keberhasilan lembaga kemitraan daerah juga ditentukan oleh kerangka regulasi yang membentuk terjadinya kerjasama. Legitimasi suatu kemitraan tidak hanya ditunjukkan dari berfungsinya lembaga kemitraan saja, akan tetapi juga harus dijamin dalam sebuah kerangka regulasi yang mewadahnya. Kemitraan daerah tanpa adanya kerangka regulasi yang jelas akan dapat menimbulkan konflik dan kesalah pahaman antar anggotanya.

Ada beberapa alternatif pilihan kerangka regulasi yang dapat digunakan dalam melakukan kemitraan antar daerah diantaranya melalui (Ruhyanto dan Hanif, 2007): a) Perjanjian, Menyangkut pada materi yang merupakan hal yang sangat prinsip yang memerlukan pengesahan/ ratifikasi. Kerangka regulasi kemitraan antar daerah dalam bentuk perjanjian dapat dibedakan menjadi dua

yaitu: 1) *handshake agreements*, yaitu pengaturan kerja yang tidak didasarkan atas perjanjian tertulis, 2). *written agreements*, yaitu pengaturan kemitraan yang didasarkan atas perjanjian tertulis. b) Persetujuan, Cakupan materi yang diatur dalam jenis peraturan semacam ini lebih sempit dari perjanjian. Sifat persetujuan biasanya menyangkut hal-hal yang teknis. c) Deklarasi, merupakan perjanjian-perjanjian yang berisi ketentuan umum di mana para pihak bersepakat untuk melakukan kebijakan tertentu di masa mendatang. d) *Memorandum of Understanding*. Regulasi ini merupakan bentuk perjanjian yang umumnya mengatur pelaksanaan suatu perjanjian induk.

Aspek kelembagaan kemitraan daerah yang ke lima adalah sumber pendanaan. Sumber pendanaan sangat penting peranannya, tidak hanya berkait dengan keberlangsungan lembaga kemitraan daerah, tetapi juga bisa berimplikasi pada pergeseran fungsi dari lembaga kemitraan. Ada beberapa alternatif sumber pendanaan yang dapat digali di antaranya (Sukmajati, Kurniadi dan Ruhyanto, 2007). Pertama, Iuran (insentif) dari para pihak. Iuran anggota diambil dari alokasi dana APBD maupun potensi insentif lain yang dimiliki para pihak. Kedua, Bantuan Pemerintah. Adanya bantuan keuangan dari pemerintah akan menjamin kepastian sumber pendanaan yang diperlukan dalam melaksanakan program kemitraan. Ketiga, Bantuan Lembaga Donor. Model ini akan dapat menjamin tersedianya jaminan keuangan yang berimplikasi pada eksistensi lembaga kemitraan, tetapi ini tidak dapat menjamin keberlanjutan dukungan pendanaan untuk kemitraan yang permanen. Keempat, Bantuan Sponsor. Melalui sponsor menjamin tersedianya keuangan yang dapat digunakan untuk operasional lembaga. Namun, bantuan dari sponsor biasanya menuntut kompensasi yang harus ditanggung dalam pelaksanaan kemitraan daerah dan hal ini bisa berimplikasi pada bergesernya fungsi dari lembaga kemitraan tersebut.

6. Operasionalisasi Kemitraan

Dalam rangka pelaksanaan atau operasionalisasi kemitraan, maka pemerintah daerah harus mengoptimalkan potensi usaha yang dapat diajak

bermitra untuk mengatasi permasalahan yang ada dan bermitra dalam pembangunan di Kabupaten Wonosobo.

Kelembagaan sangatlah penting agar pelaksanaan kemitraan bisa berjalan efektif. Oleh karena itu diperlukan sebuah badan atau forum kerjasama di luar OPD untuk merencanakan, mengawasi, dan mengevaluasi pelaksanaan kemitraan daerah di Kabupaten Wonosobo. Kewenangan yang diberikan Forum adalah menyusun Rancangan Pedoman Tata Cara Pelaksanaan Kemitraan dan Laporan Kegiatan Pelaksanaan kemitraan dalam Pembangunan. Rancangan ini disusun dan ditetapkan melalui rapat koordinasi yang diselenggarakan oleh forum yang dihadiri oleh organ Forum Kemitraan, OPD terkait, pemerintah kabupaten, Pemerintah Desa, Perusahaan, dan stakeholder terkait. Pemerintah melalui OPD memfasilitasi rapat koordinasi tersebut. Pedoman ini ditetapkan dalam Peraturan Bupati yang kemudian dijadikan pedoman pelaksanaan Kemitraan di kabupaten Wonosobo.

Dalam rangka mendukung keberlanjutan program penguatan kemitraan di Wonosobo, maka masyarakat sebagai bagian dari *civil society* juga diberikan kesempatan untuk berperan serta dengan cara penyampaian saran maupun penyampaian informasi potensi daerah. Pengawasan, pengendalian dan pembinaan dilakukan oleh pemerintah melalui OPD terkait. Pengawasan dan pengendalian dilakukan dengan cara verifikasi, monitoring dan evaluasi, tindak lanjut terhadap penyimpangan atas ketentuan kerjasama dan evaluasi Laporan pelaksanaan kemitraan dan dari sumber informasi lainnya. Untuk pelaksanaan pembinaan dilakukan dengan cara penyuluhan pelaksanaan ketentuan kemitraan, pemberian konsultasi dan bimbingan pelaksanaan kerjasama, fasilitasi dan bantuan penyelesaian masalah dihadapi mitra.

Menurut Panduan MSP UNU IAS-UNESCAP (2018), tantangan bagi pengelolaan kemitraan multi pihak juga dapat ditemukan pada tahapan-tahapan pelaksanaan-pelembagaannya. Sebagai contoh, pada tahapan **Inisiasi**, tantangan utama adalah bagaimana membangun relasi antara pemangku kepentingan. Tugas pokoknya adalah membangun saling percaya dan saling melengkapi di antara

berbagai pemangku kepentingan. Berikutnya, memastikan ada rasa memiliki dari semua pihak.

Tabel:
Langkah dan Tugas Tahapan Inisiasi

Langkah	Tugas Utama
1. Memulai	• Merumuskan tantangan SDGs • Memikirkan sumber daya dan bagaimana memperolehnya • Merencanakan untuk bermitra • Menyusun daftar mitra kerja/pemangku kepentingan
2. Pembentukan Agenda	• Menyusun pemahaman tentang tantangan yang relevan • Merumuskan tujuan dan sasaran kemitraan • Merumuskan cakupan dan batasan kemitraan • Menyambungkan dan mengaitkan dengan agenda 2030
3. Membangun Relasi	• Memetakan sumber daya mitra • Menilai risiko dan imbalan • Merajut kesepakatan kemitraan • Bersepakat tentang tata kelola lembaga dan tata cara akuntabilitas kemitraan

Pada tahap **Pembentukan**, tantangan utama adalah formalisasi kerja sama. Tugas pokoknya adalah (a) menyediakan dasar hukum bagi kemitraan multipihak dan (b) memulai pengalihan sumber daya termasuk personalia dan tim kerja untuk berjalannya rencana kerja dan rencana kegiatan; dan (c) tata kelola lembaga termasuk pembagian dan distribusi tugas di antara pengurus, anggota, dan sekretariat.

Tabel:
Langkah dan Tugas Tahapan Pembentukan

Langkah	Tugas Utama
4. Perencanaan	• Merencanakan komponen-komponen kemitraan • Merencanakan aktivitas-aktivitas kemitraan
5. Menetapkan susunan lembaga-kemitraan	• Menyetujui struktur kepemimpinan dan organisasi kemitraan • Merumuskan peran dan tanggungjawab masing-masing mitra kerja/pemangku kepentingan • Merumuskan tata kelola kelembagaan kemitraan
6. Pengerahan sumber daya	• Mobilisasi mitra kerja/pemangku kepentingan • Mobilisasi sumberdaya

Pada tahap **Mengelola Pelaksanaan**. Mengelola kemitraan yang pertama-tama penting adalah memastikan pengambilan keputusan yang inklusif. Semakin luas anggota dan pemangku kepentingan yang ikut serta, semakin diperlukan tata kelola yang baik. Mengelola artinya juga (a) menghasilkan produk dan kegiatan yang dapat memberikan kontribusi langsung dan tidak langsung kepada pelaksanaan dan pencapaian SDGs. Mengelola juga artinya (b) mengetahui sejauh mana program dan kegiatan telah memperoleh kemajuan dan bahkan memberikan dampak besar atau kecil. Mengelola kemitraan untuk mendorong pencapaian SDG juga berarti memastikan konsistensi proses dan hasil kerjasama berkontribusi terhadap SDG, terutama untuk kemitraan pelaksanaan di tingkat daerah yang seringkali terhambat keterbatasan ketersediaan standar indikator pencapaian/monitoring.

Tabel:
Langkah dan Tugas Tahapan Pelaksanaan

Langkah	Tugas Utama
7. Melaksanakan kegiatan dan hasil kegiatan SDGs	• Koordinasi antar mitra kerja/pemangku kepentingan untuk pelaksanaan dan pencapaian MSP • Melaksanakan komponen dan aktivitas kemitraan yang melibatkan seluruh pemangku kepentingan • Melaksanakan komponen dan aktivitas kemitraan bagi masing-masing mitra kerja/pemangku kepentingan • Memastikan proses kemitraan berjalan dengan baik dan sesuai dengan prinsip-prinsip kemitraan
8. Mengukur Kemajuan	• Mengukur kemajuan komponen-komponen dan pencapaian kemitraan • Mengevaluasi proses kerjasama • Pelaporan kemajuan

Pada tahap **Penilaian**, tantangan utama adalah (a) memastikan pelaksanaan kemitraan senantiasa sejalan dengan prinsip-prinsip kemitraan yang mengedepankan inklusivitas, akuntabilitas, transparansi, mutualitas, partisipasi aktif, dan *'left no one behind'*, (b) memastikan hasil pelaksanaan berkontribusi positif terhadap masyarakat dan terhadap pencapaian SDG. Pelaksanaan penilaian yang baik akan mendorong akuntabilitas dan transparansi serta mengembangkan pembelajaran kemitraan melalui *lessons learn* dan produksi pengetahuan.

Tabel:
Langkah dan Tugas Tahapan Penilaian

Langkah	Tugas Utama
9. Pemantauan	• Memantau progress dan mengukur dampak kemitraan • Memantau proses kemitraan
10. Perbaikan	• Perbaikan • Pembelajaran

Pada tahap **Pengembangan**, tantangan utama adalah memastikan bahwa kemitraan yang sedang/telah dilaksanakan dapat dikembangkan menjadi kemitraan yang berkelanjutan; misalnya kemitraan pelaksanaan tidak hanya berhenti pada *pilot initiatives* tetapi menjadi kemitraan pelaksanaan jangka panjang. Pengembangan kemitraan dapat ditempuh melalui diversifikasi isu kemitraan, target grup, sumber daya finansial dan/atau penambahan mitra kerja

Tabel:
Langkah dan Tugas Tahapan Pengembangan

Langkah	Tugas Utama
11. Pengembangan	• Pengembangan
12. Perbaikan	• Perbaikan • Perbaruan kemitraan • Transfer kemitraan dengan tata kelola baru • Penutupan/penyelesaian kemitraan

B. Asas, Aspek dan Norma Umum Kemitraan Daerah

Pada umumnya asas hukum memiliki ruang lingkup yang umum, yang artinya asas hukum dapat berlaku pada pelbagai situasi, tidak hanya berlaku atau ditujukan untuk peristiwa atau situasi tertentu atau khusus saja. Karena sifatnya umum, maka membuka peluang adanya penyimpangan-penyimpangan atau pengecualian. Oleh karena itu, asas hukum membuat sistem hukumnya luwes, fleksibel dan supel. Dengan demikian, asas hukum melengkapi sistem hukum. Tanpa adanya asas hukum, sistem hukumnya menjadi kaku, tidak luwes dan tidak fleksibel. Karena sifatnya umum, maka asas hukum tidak dapat diterapkan secara langsung pada peristiwa konkrit. Asas hukumnya harus disesuaikan, dicocokkan dengan peristiwa konkrit terlebih dahulu.

Beberapa asas-asas hukum yang berkaitan dengan Peraturan Daerah Kabupaten Wonosobo tentang Kemitraan Daerah, tersebar di berbagai undang-undang seperti dalam Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah, Undang-Undang Nomor 24 tahun 2000 tentang Perjanjian Internasional, Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2018 tentang Kerjasama Daerah,

Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 1997 Tentang Kemitraan, Peraturan Presiden Nomor 38 Tahun 2015 tentang Kerja Sama Pemerintah dengan Badan Usaha dalam Penyediaan Infrastruktur, Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, Peraturan Daerah Jawa Tengah Nomor 5 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Kerjasama Daerah, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2008 tentang Pedoman Pelaksanaan Kerjasama Pemerintah Daerah dengan Pihak Luar Negeri, Permendagri Nomor 22 Tahun 2009 tentang Petunjuk Teknis Tata Cara Kerjasama Daerah, dan Permendagri Nomor 23 Tahun 2009 tentang Tata Cara Pembinaan dan Pengawasan Kerjasama Antar Daerah.

Kemitraan daerah berkaitan dengan program peningkatan kesejahteraan masyarakat, pembangunan daerah dan penanggulangan kemiskinan dengan mengacu pada asas-asas yang tersebar di berbagai undang-undang tersebut, maka asas-asas yang relevan dengan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Wonosobo Tentang Kemitraan Daerah adalah:

- a. Asas keadilan : dalam penyelenggaraan Kemitraan Daerah harus menekankan pada aspek pemerataan, tidak diskriminatif dan keseimbangan antara hak dan kewajiban.
- b. Asas Efektif dan Efisien: Asas yang berorientasi pada minimalisasi penggunaan sumber daya dalam penyelenggaraan negara untuk mencapai hasil kerja yang terbaik dan berorientasi pada tujuan yang tepat guna dan berdaya guna.
- c. Asas akuntabilitas ; asas yang menentukan bahwa setiap kegiatan dan hasil akhir dari kemitraan daerah harus dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat atau rakyat sebagai pemegang kedaulatan tertinggi negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- d. Asas keterbukaan : memberikan akses yang seluas-luasnya kepada masyarakat untuk mendapatkan informasi yang terkait dengan penyelenggaraan kemitraan daerah.
- e. Asas partisipasi : dalam setiap penyelenggaraan kemitraan harus melibatkan seluruh komponen masyarakat.

- f. Asas kemanfaatan : dalam penyelenggaraan kemitraan daerah harus memberi manfaat bagi peningkatan kualitas hidup warga negara.
- g. Asas kelestarian lingkungan: dalam penyelenggaraan kemitraan daerah harus memperhatikan aspek lingkungan hidup dengan melakukan upaya pelestarian daya dukung ekosistem dan memperbaiki kualitas lingkungan hidup;
- h. Asas keberlanjutan : dalam menyelenggarakan kemitraan daerah dilaksanakan secara berkesinambungan dalam rangka mencapai tujuan sesuai dengan visi dan misi daerah.

Undang-Undang No. 12 Tahun 2011 menyatakan bahwa sumber dari segala sumber hukum negara adalah Pancasila (Pasal 2) sedangkan Undang-Undang Dasar 1945 merupakan hukum dasar dalam Peraturan Perundang-undangan (Pasal 3). Dengan demikian, setiap produk perundangan yang bertentangan dengan UUD 1945 dapat dibatalkan. Nilai-nilai Pancasila wajib dijadikan sebagai landasan moral dalam kehidupan ber hukum di Indonesia. Nilai-nilai moral Pancasila ini bersifat idiil yang kemudian harus dikonkritkan dalam kehidupan masyarakat (riil).

Asas-asas hukum yang terdapat di berbagai undang-undang yang di dalamnya mengatur soal kemitraan telah mencerminkan pemenuhan aspek bidang kehidupan, yaitu :

1. Sosial

Melalui sinergi antara Pemerintah, Swasta dan Masyarakat, kerjasama kelembagaan dapat memberikan kemanfaatan bagi masyarakat khususnya yang berkaitan dengan kemanusiaan seperti kemiskinan, kerusakan lingkungan, kesetiakawanan, kemitraan, keadilan, keterpaduan, partisipasi dan keberlanjutan.

2. Ekonomi

Kerjasama kelembagaan menjadi bagian dari upaya peningkatan pertumbuhan ekonomi daerah. Oleh karena itu asas keterbukaan, efisiensi, akuntabilitas, profesionalitas mampu menjadi pendorong dalam pelaksanaan kerjasama yang bertanggung jawab dan mendatangkan keuntungan secara ekonomi.

3. Budaya

Aspek budaya dalam kerjasama kelembagaan berkaitan langsung dengan mentalitas dan perilaku. Sistem dan nilai budaya yang berkembang juga ikut menjadi acuan dalam kerjasama. Kerjasama yang terjalin sesungguhnya merupakan perwujudan nilai-nilai Ketuhanan, kebangsaan, kenusantaraan, Bhineka Tunggal Eka, keserasian dan keselarasan. Muara dari adanya kerjasama ini adalah menuju ke arah perubahan sosial dan budaya yang mengarah kepada kemajuan.

Adanya kemitraan juga terkait dengan beberapa aspek yang ada di Kabupaten Wonosobo, misalnya:

- a. Bidang pemerintahan; antara lain usaha peningkatan kapasitas aparatur pemerintah dan peningkatan kualitas tata kelola pelayanan publik.
- b. Bidang sosial dan budaya, yang diarahkan untuk meningkatkan kualitas pendidikan, literasi dan budaya inovasi masyarakat; meningkatkan kualitas kesehatan masyarakat dan lingkungan; meningkatkan perlindungan dan layanan sosial, serta Pelestarian dan pengembangan budaya.
- c. Bidang ekonomi sebagaimana; meliputi peningkatan kapasitas pelaku dan produk UMKM, peningkatan kapasitas Tenaga kerja lokal, pengembangan kerjasama ketenagakerjaan, peningkatan investasi, pengembangan produk dan teknologi terapan pertanian, serta pengembangan potensi pelaku dan industri pariwisata.
- d. Bidang lingkungan hidup; meliputi peningkatan kapasitas masyarakat dalam pengelolaan sampah berkelanjutan dan pelestarian ekosistem dan keanekaragaman hayati.
- e. Bidang infrastruktur dan pengembangan wilayah; meliputi peningkatan kualitas drainase dan air limbah, penyediaan fasilitas air bersih dan sanitasi, penanganan kawasan kumuh dan rumah tidak layak huni, pembangunan dan pengembangan kawasan perdesaan, dan pengembangan infrastruktur desa wisata lestari

C. **Praktik Empiris Kemitraan Daerah**

Pemerintah kabupaten Wonosobo pada praktik di lapangan sudah melaksanakan kemitraan daerah dengan berbagai pihak. Kemitraan yang dilaksanakan antara lain yaitu kerja sama daerah, tanggung jawab sosial dan lingkungan perusahaan (TJSLP) dan kemitraan lainnya. Pelaksanaan kerja sama daerah berdasarkan peraturan dan perundang-undangan yaitu peraturan pemerintah sebagaimana telah dijelaskan di atas.

Tabel
Kerjasama Daerah Pemerintah Kabupaten Wonosobo Tahun 2016-2017

No.	Nomor Kerjasama	Subyek Kerjasama	Bentuk Kerjasama
1	Nomor: B-697-VII/KC/LYI/02/2016	PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. Kantor Wilayah Yogyakarta dan PemKab Wonosobo	Percepatan Pelayanan Penerbitan Izin Usaha Mikro dan Kecil (IUMK) dan Kartu Izin Usaha Mikro dan Kecil (KIUMK)
2	Nomor: 142/3/2016 Nomor: 9/600557/II/2016	Kuasa Pengguna Anggaran Dana Transfer Desa Kab Wonosobo Tahun Anggaran 2016 dan Direktur Utama PD. BPR Bank Wonosobo	Pekrejaan Penyaluran Dan Pencairan Dana Transfer Ke Desa Kab Wonosobo Tahun Anggaran 2016
3	Nomor: 698/HT.01.04/023/2016	Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Wonosobo dan PT. Pembangunan Daerah Jawa Tengah Cabang Wonosobo	Pengelolaan Layanan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Kab Wonosobo
4	Nomor: MOU.010/WKDIRUT 2/PBAE/VI/2016 Nomor: 800/4/2016	PT. Bank Tabungan Pensiunan Nasional Tbk. dan Pemerintah Kabupaten Wonosobo	Layanan Perbankan Kepada PNS Aktif Maupun Yang Memasuki Masa Persiapan Pensiun Di Lingkungan Pemkab Wonosobo
5	Nomor: PKS.089A/WKDIRUT 2/PBAE/VI/2016 Nomor: 800/0532/2016	PT. Bank Tabungan Pensiunan Nasional Tbk. Dan Pemerintah Kabupaten Wonosobo	Kerjasama Layanan Perbankan dan Pelatihan Kewirausahaan Kepada PNS Aktif Maupun Yang Memasuki Masa Persiapan Pensiun Di Lingkungan Pemkab Wonosobo
6	Nomor: YOPII/003/2016 Nomor: 520/8/2016	Direktur Yayasan Organization For Industrial And Cultural Advancement (OISCA) Pendidikan Internasional Indonesia dan Bupati Wonosobo	Pengembangan Budidaya Pertanian di Kabupaten Wonosobo

No.	Nomor Kerjasama	Subyek Kerjasama	Bentuk Kerjasama
7	Nomor: 141/562/2016 Nomor: 141/001/2016	Kepala Bagian Pemerintahan Setda Kabupaten Wonosobo dan Kepala Kantor Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Wonosobo	Penggunaan Data Base Kependudukan Untuk Program Sistem Informasi Terintegrasi dan Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan
8	Nomor: 2559/WPB.14/2016 Nomor: 518/16/2016	Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan Provinsi Jawa Tengah dan Pemerintah Kabupaten Wonosobo	Pengelolaan dan Penggunaan Sistem informasi Kredit Program Kredit Usaha Rakyat
9	Nomor: 1496/UN57/KS/2016 Nomor: 420/22/2016	Rektor Universitas Tidar dan Bupati Wonosobo	Pelaksanaan Tri Dharma Perguruan Tinggi Di Kab Wonosobo
10	Nomor: 320/UNSIQ/XI/2016	Rektor Universitas Sains Al-Qur'an Jawa Tengah Di Wonosobo dan Bupati Wonosobo	Pelaksanaan Tri Dharma Perguruan Tinggi Di Kab Wonosobo
11	Nomor: WSB/5/004/2017 Nomor: 580/6/2017	PT. Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk. Dan Pemerintah Kabupaten Wonosobo	Pemanfaatan Fasilitas Jasa Dan Layanan Perbankan Serta Dukungan Pasar Online (Marketplace) Untuk Peningkatan Sektor UMKM Di Kab Wonosobo.
12	Nomor: B-13789/HK.220/H/12/2016	Badan Penelitian Dan Pengembangan Pertanian Kementerian Pertanian dan Pemkab Wonosobo	Pengembangan Kawasan Holtikultura Di Kab Wonosobo
13	Nomor: 13A/KPP-PA/D.I/08/2016 Nomor: 536/9/2016	Deputi Kesetaraan Gender Kementerian Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak RI dan Pemkab Wonosobo	Proyek Pengembangan Industri Rumahan Bagi Perempuan Di Kabupaten Wonosobo
14	Nomor: 690/5/2016	Bupati Wonosobo dan Kepala Desa Dieng Kecamatan Kejajar, Kepala Desa mlandi Kecamatan Garung, Kepala Desa Slukatan Kecamatan Mojotengah, Kepala Desa Tegalombo Kecamatan Kalikajar, Kepala Desa Besuki Kecamatan Wadaslintang	Desa Tuntas Air Minum Melalui Program Kolaborasi Penyediaan Air Minum (KOLAM)
15	Nomor: 3129/WPB.14/2016	Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan Provinsi Jawa Tengah dan Dinas di lingkungan Pemkab Wonosobo: Dinas Pertanian Dan Perikanan, Dinas Lingkungan Hidup Dan Kehutanan, Kantor Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, Kantor Koperasi dan UMKM, Kantor Perindustrian Dan Perdagangan, Kantor Tenaga Kerja Dan Transmigrasi, Bagian Perekonomian Dan Ketahanan	Pengelolaan dan Penggunaan Sistem informasi Kredit Program Kredit Usaha Rakyat

No.	Nomor Kerjasama	Subyek Kerjasama	Bentuk Kerjasama
		Pangan	
16	Nomor: 130/13/2017	Bupati Wonosobo dan Bupati Batang	Kerjasama Penyelenggaraan Pemerintah Daerah
17	Nomor: 556/29/2017	Bupati Wonosobo dan Walikota Tasikmalaya	Kerjasama Pengembangan Potensi Pariwisata
18	Nomor: 700/1/1017	Pemerintah Kabupaten Wonosobo dan Kepolisian Resor Wonosobo, Kejaksaan Negeri Wonosobo, Komando Distrik Militer 0707 Wonosobo	Pembentukan Satuan Tugas Sapu Bersih Pungutan Liart Dan Sekretariat Satuan Tugas Sapu Bersih Pungutan Liar Dalam Penyelenggaraan Pelayanan Publik Di Kab Wonosobo
19	Nomor: 050/2/2017	Bupati Wonosobo dan Rektor Universitas Katolik Soegijapranata	Pelaksanaan Tri Dharma Perguruan Tinggi Di Kabupaten Wonosobo
20	Nomor: 8.MOU/061/IP/2017 Nomor: 050/3/2017	PT. Indonesia Power dan Pem Kab Wonosobo	Pengelolaan Telaga Menjer
21	Nomor: 140/9/2017	PemKab Wonosobo dan Kepolisian Resor Wonosobo, Kejaksaan Negeri Wonosobo	Penanganan Pengaduan Masyarakat Terhadap Pelaksanaan Dana Transfer Ke Desa Di KabWonosobo
22	Nomor: 050/9/2017	PT. Tirta Investama dan Pemerintah Kabupaten Wonosobo	Perbaikan Infrastruktur Jalan Di Kabupaten Wonosobo
23	Nomor: 076/UNSIQ/IV/2017	Rektor Universitas Sains Al-Qur'an Jawa Tengah Di Wonosobo dan Bupati Wonosobo	Pelaksanaan Tri Dharma Perguruan Tinggi Di Kabupaten Wonosobo
24	Nomor: 470/15/2017	PemKab Wonosobo dan Rumah Sakit Islam Wonosobo, Rumah Sakit PKU Muhammadiyah Wonosobo, Rumah Sakit Ibu dan Anak Adina Wonosobo, Klinik Utama Obstetri Ginekologi AIS Wonosobo, Himpaudi Kab Wonosobo	Pelayan Penerbitan Akta Kelahiran Dan Perubahan Kartu Keluarga
25	Nomor: 470/16/2017	Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Wonosobo dan Rumah Sakit Ibu Dan Anak Adina Wonosobo	Pelayan Penerbitan Akta Kelahiran Dan Perubahan Kartu Keluarga
26	Nomor: 300/20/2017	Pemerintah Kabupaten Wonosobo dan Kepolisian Resor Wonosobo	Pembinaan dan Latihan Calon Peserta Seleksi Penerimaan Anggota Polri di Kabupaten Wonosobo

No.	Nomor Kerjasama	Subyek Kerjasama	Bentuk Kerjasama
27	Nomor: 420/24/2017	Institut Teknologi Telkom Purwokerto dan Pemerintah Kabupaten Wonosobo	Pelaksanaan Tri Dharma Perguruan Tinggi Di Kabupaten Wonosobo
28	Nomor: 554/28/2017	Bupati Wonosobo dan Pimpinan PT. POS Indonesia Cabang Wonosobo	Pengiriman Dokumen Pemerintah Kabupaten Wonosobo
29	Nomor: 410/27/2017	Pemerintah Kabupaten Wonosobo dan Kepala Desa Mergosari Kecamatan Sukoharjo, Kepala Desa Igirmranak Kecamatan Kejajar, Kepala Desa Campursari Kecamatan Kejajar	Pengembangan Program Desa Lestari

Potensi kemitraan yang dapat dilakukan dengan berbagai komunitas di Wonosobo dan luar Wonosobo. Di Wonosobo ada beberapa komunitas yang selama ini telah melakukan berbagai program kegiatan yang telah banyak membantu pemerintah Kabupaten Wonosobo secara tidak langsung untuk menyelesaikan permasalahan di masyarakat. Komunitas tersebut antara lain yaitu Wonosobo Mengajar dan Wonosobo Muda. Komunitas Wonosobo mengajar bergerak pada bidang pendidikan, dimana di Kabupaten Wonosobo memiliki Angka Partisipasi Sekolah (APS) yang cukup rendah. Wonosobo Muda bergerak pada bidang kepemudaan yaitu ingin memberikan trend baru yang lebih positif ke anak-anak muda di Wonosobo dengan berbagai macam kegiatannya.

Masyarakat rantau (diaspora) Wonosobo juga memiliki potensi untuk menjalin kemitraan dengan pemerintah kabupaten Wonosobo. Pemerintah Kabupaten Wonosobo sendiri pernah mencoba menggali peluang kemitraan dengan dispora ini dengan mengadakan acara Temu Diaspora di Jakarta. Mereka sangat antusias atas penawaran tentang kemitraan tersebut. Bidang-bidang kemitraan yang ditawarkan oleh pemerintah daerah yaitu: (1) ekonomi, bisnis dan investasi (2) pengembangan kapasitas bagi warga/masyarakat/komunitas di Wonosobo (3) pengembangan literasi dan pendidikan bagi masyarakat Wonosobo, dan (4) pengembangan potensi kreasi dan inovasi masyarakat Wonosobo.

Peraturan daerah terkait kemitraan ini menjadi penting karena setidaknya ada dua alasan berikut:

1. Sesuai amanat RPJMD, Wonosobo harus mendayagunakan segenap potensi dan sumber daya dari segenap elemen pemangku kepentingan untuk mencapai visi misi, meningkatkan kesejahteraan, mempercepat penurunan angka penanggulangan kemiskinan dan memajukan daerah.
2. Dinamika pembangunan dalam satu dekade terakhir ini, sudah muncul beberapa gagasan atau inisiasi kemitraan antara pihak non pemerintah dan pemerintah dengan prinsip kesukarelaan (*voluntary*), kedermawanan (*filantropi*) dan minat (*passion*). Hal tersebut perlu ditangkap sebagai peluang, dengan mengacu pada ketentuan peraturan dan perundang-undangan.

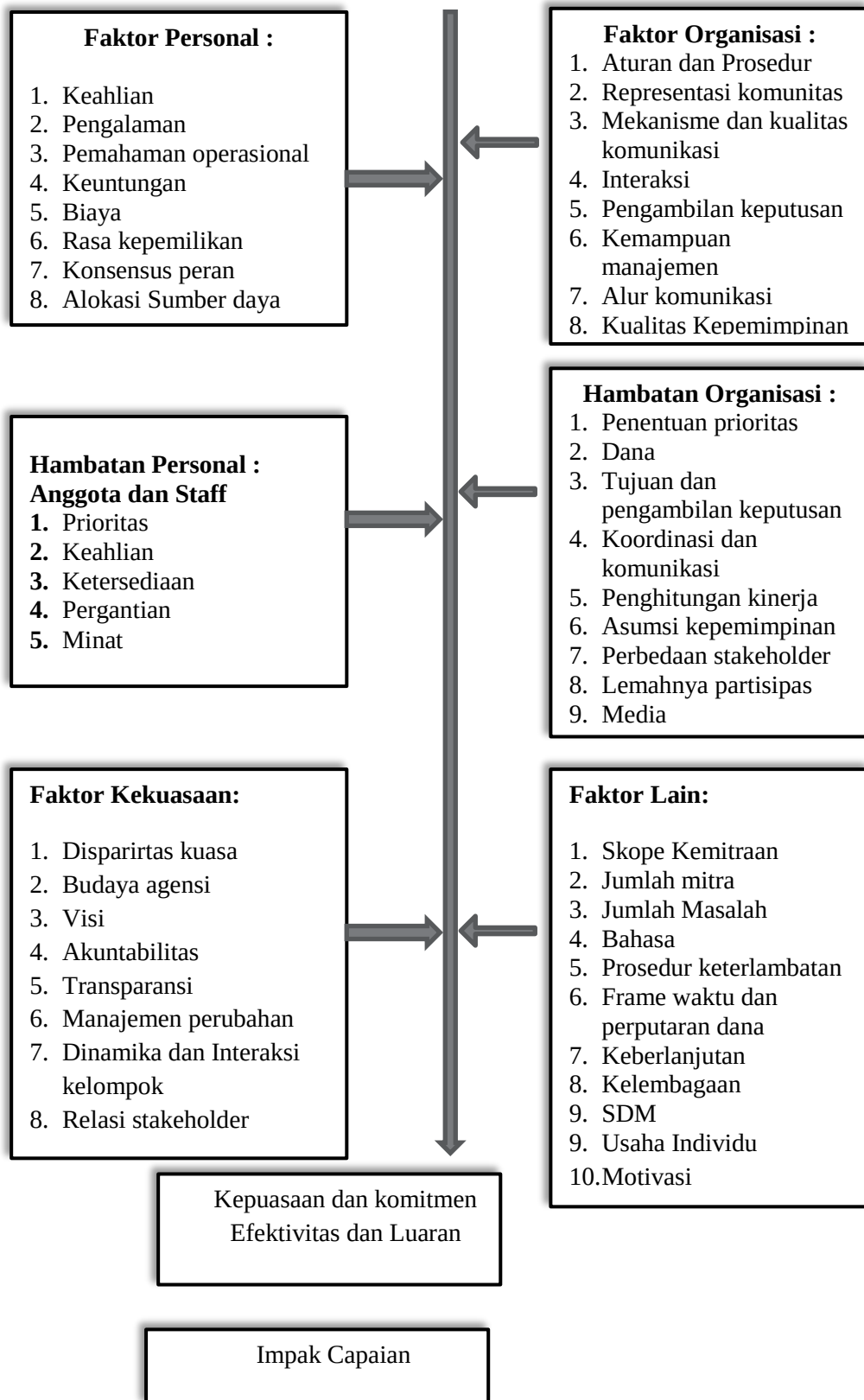
Relevan dengan hal tersebut, maka perlu adanya sebuah peraturan daerah yang akan menjadi payung dan landasan upaya untuk menggali peluang bagi upaya di atas dan yang sudah dilaksanakan agar lebih optimal. Peraturan daerah ini nantinya juga berfungsi untuk mendorong tumbuhnya semangat bermitra dan bekerjasama antar berbagai elemen pemangku kepentingan, sesuai prinsip “berbasis kekuatan” (*strength-based approach*). Harapannya bermitra dan bekerjasama ini menjadi mindset bersama, sehingga potensi-potensi yang ada tersebut dapat teroptimalkan.

D. Implikasi Kemitraan Daerah

Adanya peraturan daerah kemitraan daerah bagi pemerintah kabupaten Wonosobo akan memiliki dampak atau implikasi yang positif. Program atau agenda pemerintah kabupaten Wonosobo dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat, menanggulangi kemiskinan dan memajukan daerah dapat berjalan lebih optimal dengan membuka ruang luas untuk menjalin kemitraan dengan berbagai pihak.

Pada dasarnya peraturan daerah tentang kemitraan ini bermaksud untuk membuka ruang seluas-luasnya bagi berbagai pihak yang ingin berkontribusi membantu pemerintah kabupaten Wonosobo dalam mencapai visi misinya yang selama ini terbentur oleh aturan. Kemitraan yang dapat dilakukan antara lain dalam bentuk filantropis dan amal (*charity*) oleh perorangan, lembaga, masyarakat rantau (diaspora) dan komunitas lokal.

Gambar 2.2 Kerangka konsep Phillips El Ansori



Menurut Phillips El Ansori (2001), dalam peningkatan dampak kemitraan agar lebih baik dipengaruhi oleh faktor personal, adanya hambatan dari personal, faktor kekuasaan, faktor organisasional, hambatan dalam pengorganisasian, dan faktor lainnya. Faktor-faktor tersebut akan mempengaruhi kepuasan dan peningkatan keefektifan komitmen serta keberhasilan aktivitas atau kegiatan. Berikut kerangka konsep yang dipaparkan oleh Phillips El Ansori:

Pada dasarnya dengan adanya pengaturan kemitraan kelembagaan secara sosial akan memunculkan sinergi untuk menyatukan berbagai potensi yang beragam. Justru dengan adanya berbagai mitra diharapkan keberadaannya memberi manfaat bagi masyarakat sekitar melalui berbagai program pembangunan sehingga meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Sementara dari sisi mitra, jelas agar eksistensi dan kepentingannya di Wonosobo berjalan lancar tanpa gangguan untuk menjamin keberlangsungan usaha dan aktivitas dalam jangka panjang. Dengan demikian akan tercipta adanya keberlanjutan dari suatu kerjasama karena adanya saling menguntungkan baik dari sisi pemerintah, mitra, masyarakat sekitar maupun lingkungan sebagai penompangnya.

BAB III

EVALUASI DAN ANALISIS PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN TERKAIT

A. Peraturan Perundang-Undangan Terkait Kemitraan Daerah

Bagian ini menganalisis peraturan perundang-undangan tentang kemitraan daerah yang ada di Indonesia, sedangkan dalam bab sebelumnya merupakan kajian teoritis kemitraan daerah. Perda kemitraan daerah ini disusun dengan kesadaran bahwa kemitraan daerah di Indonesia didasarkan pada dan dikembangkan untuk melaksanakan aliran pikir sebagaimana dituangkan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Pasal-pasal dalam UUD 1945 sebagai hukum dasar merupakan perwujudan atau norma dasar negara pancasila sebagaimana dituangkan dalam pembukaan alinea IV.

Sesuai dengan amanat Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pasal 18 ayat (5) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945) sebagai pijakan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah berbunyi, Pemerintah daerah menjalankan otonomi seluas-luasnya, kecuali urusan pemerintahan yang oleh undang-undang ditentukan sebagai urusan pemerintah pusat.

Pemerintah daerah berwenang untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan. Hal ini daerah diarahkan untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan pelayanan, pemberdayaan, dan partisipasi masyarakat.

Penyelenggaraan otonomi daerah juga harus menjamin keserasian hubungan antara daerah dengan daerah lainnya, artinya mampu membangun kerjasama antar daerah untuk meningkatkan kesejahteraan bersama dan mencegah ketimpangan antar daerah. Daerah diberi kewenangan untuk melakukan kerja sama baik dengan daerah lain, Lembaga Negara/Kementerian/Lembaga pemerintah non kementerian, pihak luar negeri maupun pihak ketiga.

Kemitraan daerah merupakan sarana untuk lebih memantapkan hubungan dan keterikatan pemerintah daerah dengan pemerintah daerah lain, menyerasikan pembangunan daerah, mensinergikan potensi daerah dan/atau dengan pihak ketiga, serta meningkatkan pertukaran pengetahuan, teknologi dan kapasitas fiskal. Dengan begitu dapat mengurangi kesenjangan daerah dalam penyediaan pelayanan umum khususnya yang berada diperbatasan antar daerah.

Peraturan yang menjadi landasan yuridis tentang pemerintahan daerah yang didalamnya secara khusus mengatur tentang kemitraan daerah diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan daerah. Dalam Undang-Undang ini terdapat beberapa definisi yang terkait dengan daerah, antara lain sebagai berikut:

Pasal 1 angka 2

Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan dewan perwakilan rakyat daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluasluasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Pasal 1 angka 3

Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.

Pasal 1 angka 12

*Daerah Otonom yang selanjutnya disebut **Daerah** adalah kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai batas-batas wilayah yang berwenang mengatur dan mengurus Urusan Pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia.*

Selanjutnya dalam ketentuan Pasal 363 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 telah diatur secara umum norma tentang Kemitraan daerah dengan rumusan sebagai berikut:

(1) Dalam rangka meningkatkan kesejahteraan rakyat, Daerah dapat mengadakan kerja sama yang didasarkan pada pertimbangan efisiensi dan efektivitas pelayanan publik serta saling menguntungkan.

(2) Kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan oleh Daerah dengan:

a. Daerah lain;

b. **pihak ketiga**; dan/atau

c. lembaga atau pemerintah daerah di luar negeri sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Dalam penjelasan pasal tersebut juga telah dijelaskan bahwa yang dimaksud dengan pihak ketiga yaitu sebagai berikut:

Penjelasan Pasal 363 ayat (2) huruf b

Yang dimaksud dengan “**pihak ketiga**” adalah **pihak swasta**, organisasi kemasyarakatan, dan lembaga non pemerintah lainnya.

Selanjutnya mengenai pelaksanaan kerja sama telah diatur dalam ketentuan pasal-pasal selanjutnya dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, sedangkan khusus untuk kerja sama dengan pihak ketiga diatur dalam ketentuan sebagai berikut:

Pasal 366

(1) **Kemitraan daerah** dengan pihak ketiga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 363 ayat (2) huruf b **meliputi**:

a. kerja sama dalam penyediaan pelayanan publik;

b. kerja sama dalam pengelolaan aset untuk meningkatkan nilai tambah yang memberikan pendapatan bagi Daerah;

c. kerja sama investasi; dan

d. kerja sama lainnya yang tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(2) Kemitraan daerah dengan pihak ketiga dituangkan dalam **kontrak kerja sama** yang paling sedikit mengatur:

a. hak dan kewajiban para pihak;

b. jangka waktu kerja sama;

c. penyelesaian perselisihan; dan

d. sanksi bagi pihak yang tidak memenuhi perjanjian.

(3) Kemitraan daerah dengan pihak ketiga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus didahului dengan studi kelayakan yang dilakukan oleh para pihak yang melakukan kerja sama.

Undang-undang juga telah mengatur prinsip umum tingkatan dalam pemantauan dan evaluasi kerja sama dalam ketentuan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 sebagai berikut:

Pasal 368

(1) Gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap kerja sama yang dilakukan Daerah Kabupaten/Kota dalam satu Daerah Provinsi.

(2) Menteri melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap kerja sama antar-Daerah provinsi, antara Daerah provinsi dan Daerah kabupaten/kota di wilayahnya, serta antara Daerah provinsi dan Daerah kabupaten/kota di luar wilayahnya.

Pasal 369

Ketentuan lebih lanjut mengenai kerja sama diatur dengan peraturan pemerintah.

Dalam hal terdapat permasalahan dalam pelaksanaan kerja sama, telah diatur secara khusus prinsip-prinsip umum untuk penyelesaian perselisihan sebagaimana telah diatur dalam ketentuan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 sebagai berikut:

Pasal 370

(1) Dalam hal terjadi perselisihan dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan antar-Daerah kabupaten/kota dalam satu Daerah provinsi, gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat menyelesaikan perselisihan dimaksud.

(2) Dalam hal terjadi perselisihan dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan antar-Daerah provinsi, antara Daerah provinsi dan Daerah kabupaten/kota di wilayahnya, serta antara Daerah provinsi dan Daerah kabupaten/kota di luar wilayahnya, Menteri menyelesaikan perselisihan dimaksud.

(3) Dalam hal gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat tidak dapat menyelesaikan perselisihan sebagaimana di maksud pada ayat (1), penanganannya dilakukan oleh Menteri.

(4) Keputusan Menteri berkaitan dengan penyelesaian perselisihan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan penanganan penyelesaian perselisihan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) bersifat final.

(5) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penyelesaian perselisihan antar-Daerah dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan diatur dengan Peraturan Menteri.

Penjelasan ketentuan Pasal 366, Pasal 368, Pasal 369, dan Pasal 370 Undang- Undang Nomor 23 Tahun 2014 yaitu cukup jelas. Secara umum ketentuan Pasal 370 tersebut hanya mengatur mengenai tata cara penyelesaian perselisihan antar-daerah. Sedangkan untuk perselisihan dalam kerja sama antara pemerintah daerah dengan pihak swasta diatur dalam kesepakatan dalam perjanjian/kontrak kerja sama antara para pihak sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 366 ayat (2) huruf c Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014.

Berdasarkan uraian di atas, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 366 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 beserta dengan perubahannya bahwa kerja sama antara pemerintah daerah dengan pihak ketiga (termasuk di dalamnya yaitu pihak swasta) meliputi antara lain: penyediaan pelayanan publik, pengelolaan aset untuk meningkatkan nilai tambah yang memberikan pendapatan bagi daerah, dan investasi.

Dalam hal pelaksanaan kerja sama, Pemerintah telah menetapkan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 28 tahun 2018 tentang Kerja Sama Daerah. Peraturan Pemerintah ini merupakan pelaksanaan dari Undang-Undang Pemerintahan Daerah. Dalam PP Nomor 28 Tahun 2018 telah didefinisikan istilah ‘kerja sama’ dan juga siapa saja yang dimaksud dengan sebutan ‘pihak ketiga’ dalam ketentuan sebagai berikut:

Pasal 1 angka 1

Kerjasama daerah adalah usaha bersama antara daerah dan daerah lain, antara daerah dan pihak ketiga, dan/atau antara daerah dan lembaga atau pemerintah

daerah di luar negeri yang didasarkan pada pertimbangan efisiensi dan efektifitas pelayanan publik serta saling menguntungkan.

Secara umum batang tubuh PP Nomor 28 Tahun 2018 mengatur tentang ketentuan umum, subjek, objek, bentuk, tata cara, persetujuan DPRD, hasil kerja sama, penyelesaian perselisihan, perubahan, berakhirnya kerja sama, pembinaan dan pengawasan, badan kerja sama, ketentuan peralihan, dan ketentuan penutup.

Dalam penjelasan umum PP Nomor 28 Tahun 2018, dinyatakan latar belakang filosofi diperlukannya kemitraan daerah, antara lain sebagai berikut:

*Kerja sama daerah merupakan sarana untuk lebih memantapkan hubungan dan keterikatan daerah yang satu dengan daerah yang lain dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia, menyerasikan pembangunan daerah, mensinergikan potensi antardaerah dan/atau dengan **pihak ketiga** serta meningkatkan pertukaran pengetahuan, teknologi dan kapasitas fiskal.*

Melalui kerja sama daerah diharapkan dapat mengurangi kesenjangan daerah dalam penyediaan pelayanan umum khususnya yang ada di wilayah terpencil, perbatasan antardaerah dan daerah tertinggal. Kemitraan daerah dimaksudkan untuk meningkatkan kesejahteraan dan sumber pendapatan asli daerah. Oleh karena itu, kemitraan daerah yang membebani Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan masyarakat harus mendapat persetujuan dari Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.

Berdasarkan ketentuan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2018 tersebut di atas, bahwa mengenai kerja sama antara pemerintah daerah dengan pihak swasta telah terdapat ketentuan yang mengatur sebagai batasan atau koridor hukum yang digunakan sebagai acuan dan tata cara pelaksanaannya. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2018 dapat digunakan sebagai kriteria yang berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah beserta dengan perubahannya.

Selain PP Nomor 28 Tahun 2018, secara khusus yang menjadi payung hukum tentang kemitraan daerah ada pada PP Nomor 44 Tahun 1997 tentang kemitraan. Akan tetapi perumusan PP Nomor 44 tahun 1997 ini lebih pada aspek

kemitraan dibidang ekonomi yang lebih khusus pada kemitraan usaha. Hal ini diatur dalam Pasal 1 angka 1 yang berbunyi:

Kemitraan adalah kerjasama usaha antara usaha kecil dan menengah dan atau dengan usaha besar disertai pembinaan dan pengembangan oleh usaha menengah dan atau usaha besar dengan memperhatikan prinsip saling memerlukan, saling memperkuat, dan saling menguntungkan.

Dalam penjelasan umum PP Nomor 44 Tahun 1997 secara prinsip kemitraan tetap diarahkan dan adapat berlangsung atas dasar dan berjalan berdasar norma-norma ekonomi yang berlaku atau lazim, serta adanya kebutuhan dalam keterkaitan usaha yang saling memerlukan, memperkuat, dan menguntungkan. Dalam kaitanya dengan keperluan untuk memberi perhatian dan dorongan yang lebih besar kepada terwujudnya kemitraan usaha besar dan usaha menengah dengan usaha kecil prinsip-prinsip diatas pada prinsipnya juga tetap diertlakukan. Yang diberi penekanan adalah, adanya penciptaan iklim dan pembinaan sehingga dapat mempercepat perwujudannya.

Selain diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, dan diatur secara teknis pelaksanaanya dalam PP Nomor 28 Tahun 2018 tentang kerjasama daerah. Kerjasama daerah juga diatur dalam beberapa aturan diantaranya, PP Nomor 44 Tahun 1997 tentang kemitraan, Peraturan Presiden Nomor 38 Tahun 2015 tentang Kerja Sama Pemerintah dengan Badan Usaha dalam Penyediaan Infrastruktur. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2008 tentang Pedoman Pelaksanaan Kerjasama Pemerintah Daerah dengan Pihak Luar Negeri, Permendagri No. 22 Tahun 2009 tentang Petunjuk Teknis Tata Cara Kerjasama Daerah, Permendagri No. 23 Tahun 2009 tentang Tata Cara Pembinaan dan Pengawasan Kerjasama Antar Daerah, dan Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Kemitraan daerah. Hal ini sebagai dasar yuridis bagi daerah di Jawa Tengah juga untuk menerbitkan Peraturan daerah Tentang Kerjasama Daerah sesuai dengan potensi dan kearifan lokal masing-masing daerah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Keseluruhan Hasil dari analisis mengenai peraturan perundang-undangan terkait kemitraan daerah digunakan sebagai bahan penyusunan landasan filosofis dan yuridis pembentukan peraturan daerah Kabupaten Wonosobo tentang kemitraan daerah. Adapun uraian singkat dari berbagai peraturan perundang-undangan yang dimaksud adalah sebagai berikut:

Tabel 3.1
Analisis Perundang-undangan Terkait
Kemitraan Daerah

No	Peraturan Perundang-undangan	Istilah yang digunakan
1	Undang-Undang nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintah daerah	Pasal 363 (1) Dalam rangka meningkatkan kesejahteraan rakyat, Daerah dapat mengadakan kerja sama yang didasarkan pada pertimbangan efisiensi dan efektivitas pelayanan publik serta saling menguntungkan. (2) Kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan oleh Daerah dengan: a. Daerah lain; b. pihak ketiga; dan/atau c. lembaga atau pemerintah daerah di luar negeri sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. (3) Kerja sama dengan Daerah lain sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dikategorikan menjadi kerja sama wajib dan kerja sama sukarela. Pasal 364 1) Kerja sama wajib sebagaimana dimaksud dalam Pasal 363 ayat (3) merupakan kerja sama antar-Daerah yang berbatasan untuk penyelenggaraan Urusan Pemerintahan: a. yang memiliki eksternalitas lintas Daerah; dan b. penyediaan layanan publik yang lebih efisien jika dikelola bersama. Pasal 365 Kerja sama sukarela sebagaimana dimaksud dalam Pasal 363 ayat (3) dilaksanakan oleh Daerah yang berbatasan atau tidak berbatasan untuk penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah namun dipandang lebih efektif dan efisien jika dilaksanakan dengan bekerja sama.
2	Undang-Undang nomor 37 tahun 1999 tentang Hubungan Luar Negeri	Pasal 1 1. Hubungan Luar Negeri adalah setiap kegiatan yang menyangkut aspek regional dan internasional yang dilakukan oleh Pemerintah di tingkat pusat dan daerah, atau lembaga-lembaganya, lembaga negara, badan usaha, organisasi politik, organisasi masyarakat, lembaga swadaya masyarakat, atau warga negara Indonesia.
3	Undang-Undang nomor 24 tahun 2000 tentang perjanjian internasional	Pasal 5 (1) Lembaga negara dan lembaga pemerintah, baik departemen maupun non departemen, ditingkat pusat dan daerah, yang mempunyai rencana untuk membuat perjanjian internasional, terlebih dahulu melakukan konsultasi dan koordinasi mengenai rencana tersebut dengan Menteri (2) Pemerintah Republik Indonesia dalam mempersiapkan

No	Peraturan Perundang-undangan	Istilah yang digunakan
		pembuatan perjanjian internasional, terlebih dahulu harus menetapkan posisi Pemerintah Republik Indonesia yang dituangkan dalam suatu pedoman delegasi Republik Indonesia;
4	Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2018 tentang kerjasama daerah	Pasal 1 (1) Kerjasama daerah adalah usaha bersama antara daerah dan daerah lain, antara daerah dan pihak ketiga, dan/ atau daerah dan lembaga atau pemerintah daerah diluar negeri yang didasarkan pada pertimbangan efisiensi dan efektivitas pelayanan publik serta saling menguntungkan.
5	Peraturan Pemerintah Nomor 44 tahun 1997 Tentang Kemitraan	Pasal 1 (1) Kemitraan adalah kerjasama usaha antara Usaha Kecil dengan Usaha Menengah dan atau dengan Usaha Besar disertai pembinaan dan pengembangan oleh Usaha Menengah dan atau Usaha Besar dengan memperhatikan prinsip saling memerlukan, saling memperkuat dan saling menguntungkan.
6	Peraturan Presiden Nomor 38 Tahun 2015 tentang Kerja Sama Pemerintah dengan Badan Usaha dalam Penyediaan Infrastruktur	Pasal 5 (1) Infrastruktur yang dapat dikerjasamakan berdasarkan Peraturan Presiden ini adalah infrastruktur ekonomi dan infrastruktur sosial. (2) Jenis Infrastruktur ekonomi dan infrastruktur sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mencakup: a. infrastruktur transportasi; b. infrastruktur jalan; c. infrastruktur sumber daya air dan irigasi; d. infrastruktur air minum; e. infrastruktur sistem pengelolaan air limbah terpusat; f. infrastruktur sistem pengelolaan air limbah setempat; g. infrastruktur sistem pengelolaan persampahan; h. infrastruktur telekomunikasi dan informatika; i. infrastruktur ketenagalistrikan; j. infrastruktur minyak dan gas bumi dan energi terbarukan; k. infrastruktur konservasi energi; l. infrastruktur fasilitas perkotaan; m. infrastruktur fasilitas pendidikan; n. infrastruktur fasilitas sarana dan prasarana olahraga, serta kesenian; o. infrastruktur kawasan; p. infrastruktur pariwisata; q. infrastruktur kesehatan; r. infrastruktur lembaga pemasyarakatan; dan s. infrastruktur perumahan rakyat. (3) KPBU dapat merupakan Penyediaan Infrastruktur yang merupakan gabungan dari 2 (dua) atau lebih jenis infrastruktur sebagaimana dimaksud pada ayat (2). (4) Dalam rangka meningkatkan kelayakan KPBU dan/atau memberikan manfaat yang lebih besar kepada masyarakat, KPBU dapat mengikutsertakan kegiatan penyediaan sarana komersial. (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai jenis infrastruktur ekonomi dan infrastruktur sosial lainnya ditetapkan oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perencanaan pembangunan nasional.

No	Peraturan Perundang-undangan	Istilah yang digunakan
7	Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas	Pasal 74 (1) Perseroan yang menjalankan kegiatan usahanya di bidang dan/atau berkaitan dengan sumber daya alam wajib melaksanakan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan. (2) Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan kewajiban Perseroan yang dianggarkan dan diperhitungkan sebagai biaya Perseroan yang pelaksanaannya dilakukan dengan memperhatikan kepatutan dan kewajaran. (3) Perseroan yang tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenai sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan diatur dengan Peraturan Pemerintah.
8	Peraturan Daerah Jawa Tengah Nomor 5 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Kemitraan daerah	Pasal 10 Lingkup kerja sama antardaerah, meliputi : - kerja sama pelayanan bersama; - kerja sama pelayanan antardaerah; - kerja sama pengembangan sumberdaya manusia; - kerja sama pelayanan dengan pembayaran retribusi; - kerja sama perencanaan dan pengurusan; - kerja sama pembelian dan penyediaan pelayanan; - kerja sama pertukaran pelayanan; - kerja sama pemanfaatan peralatan; - kerja sama kebijakan dan pengaturan; dan - bentuk kerja sama lainnya sesuai ketentuan peraturan perundangundangan. Bagian Kedua Kerja Sama dengan Lembaga Negara/Kementerian/Lembaga Pemerintah Non Kementerian Pasal 11 Lingkup kerja sama dengan Lembaga Negara/Kementerian/Lembaga Pemerintah Non Kementerian, meliputi : - kerja sama kebijakan dan pengaturan; - kerja sama pengembangan sumberdaya manusia; - kerja sama alih teknologi; - kerja sama perencanaan dan pengurusan; dan - kerja sama lainnya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. Bagian Ketiga Kerja Sama dengan Pihak Ketiga Pasal 12 Lingkup kerja sama dengan pihak ketiga, meliputi : - kerja sama pelayanan, meliputi : - kerja sama operasional/pemeliharaan; - kerja sama pengelolaan; - kerja sama sewa menyewa; dan - kerja sama konsesi. - Kerja sama pembangunan, meliputi : - kerja sama bangun guna serah; - kerja sama bangun serah guna; - kerja sama bangun sewa serah; dan - kerja sama pemanfaatan.

No	Peraturan Perundang-undangan	Istilah yang digunakan
		c. kerja sama rehabilitasi, meliputi : 1. kerjasama rehabilitasi kelola dan serah; dan 2. kerjasama bangun tambah kelola dan serah. d. kerja sama penyertaan modal atau kerja sama patungan (joint venture company); e. kerja sama gabungan dari dua atau beberapa jenis kerja sama sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d; dan f. kerja sama lainnya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
9	Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah nomor 2 tahun 2017 tentang Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan	Pasal 7 (1) Program TJSLP dapat berbentuk: a. pemberdayaan masyarakat; b. kemitraan; c. bina lingkungan; d. sumbangan atau donasi; dan/atau e. promosi. Pasal 9 Program kemitraan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf b merupakan program TJSLP yang bertujuan menumbuhkan, meningkatkan dan membina usaha mikro, kecil dan menengah untuk mendukung kemandirian unit usaha masyarakat.
10	Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2008 tentang Pedoman Pelaksanaan Kerjasama Pemerintah Daerah dengan Pihak Luar Negeri	Pasal 3 Kerjasama Pemerintah Daerah dengan Pihak Luar Negeri berbentuk: a. kerjasama provinsi dan kabupaten/kota “kembar”; b. kerjasama teknik termasuk bantuan kemanusiaan; c. kerjasama penyertaan modal; dan d. kerjasama lainnya sesuai dengan peraturan perundangan.
11	Permendagri No. 22 Tahun 2009 tentang Petunjuk Teknis Tata Cara Kerjasama Daerah	Pasal 3 (1) Tata cara kemitraan daerah meliputi: a. tata cara kerja sama antar daerah; dan b. tata cara kemitraan daerah dengan pihak ketiga. (2) Tata cara kerja sama sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilakukan melalui tahapan : a. persiapan; b. penawaran; c. penyiapan kesepakatan; d. penandatanganan kesepakatan; e. penyiapan perjanjian; f. penandatanganan perjanjian; dan g. pelaksanaan. (3) Uraian tahapan tata cara kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam Lampiran I Peraturan Menteri ini. Pasal 4 (1) Contoh bentuk/model kemitraan daerah meliputi : a. Bentuk/model kerja sama antar daerah; b. Bentuk/model kerja sama pemerintah daerah dengan Departemen/LPND; dan c. Bentuk/model kerja sama pemerintah daerah dengan badan hukum.

No	Peraturan Perundang-undangan	Istilah yang digunakan
		(2) Uraian contoh bentuk/model kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran II Peraturan Menteri ini.
12	Permendagri No. 23 Tahun 2009 tentang Tata Cara Pembinaan dan Pengawasan Kerjasama Antar Daerah	Pasal 5 (1) Dalam melaksanakan pembinaan dan pengawasan KSAD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, Menteri Dalam Negeri membentuk Sekretariat Bersama. (2) Keanggotaan Sekretariat Bersama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas unsur Departemen Dalam Negeri dan wakil dari Departemen/Lembaga Pemerintah Non Departemen terkait serta tenaga profesional. (3) Sekretariat Bersama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berkedudukan di Direktorat Jenderal Pemerintahan Umum. (4) Pembentukan Sekretariat Bersama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri.

BAB IV

LANDASAN FILOSOFIS, SOSIOLOGIS DAN YURIDIS

A. Landasan Filosofis

Pasal 2 UU No. 12 Tahun 2011 berikut Penjelasannya mengatur bahwa: Pancasila merupakan sumber segala sumber hukum negara. Penjelasan Pasalnya menyatakan bahwa: Menempatkan Pancasila sebagai dasar dan ideologi negara serta sekaligus dasar filosofis negara sehingga setiap materi muatan Peraturan Perundang-undangan tidak boleh bertentangan dengan nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila. Dengan demikian pembentukan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Wonosobo tentang Kemitraan Daerah secara filosofis dalam rangka pencapaian tujuan negara dan dengan berdasar pada dasar negara Pancasila yang ditujukan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

Makna kemakmuran bersama dalam hal ini adalah suasana umum dimana setiap orang banyak bekerja sungguh-sungguh dengan menggunakan kemampuan yang ada padanya terjamin akan rumah, sandang dan papannya yang layak buat dia sendiri dan keluarganya, istilah layak disini menunjukkan perbedaan-perbedaan taraf yang di nilai pantas buat orang-orang dari berbagai golongan ataupun lapisan-lapisan sosial yang berbeda satu sama lain. Berdasarkan makna tersebut maka sebuah Raperda disusun dalam rangka untuk mengatur agar semua pihak mendapatkan hak sesuai dengan kemampuan atau kapasitasnya dan dapat menjalankan kewajibannya sesuai dengan kedudukan dan fungsinya. Pemberian hak pada seseorang atau lembaga bisa dilakukan apabila ada aturan atau undang-undang yang mengaturnya, begitu juga dengan kewajiban, seorang dapat melakukan kewajibannya dengan baik apabila ada aturan yang mengaturnya. Oleh karena itu, sebuah peraturan dibuat untuk memberikan hak pada seseorang atau lembaga dan melindungi agar hak orang lain tidak dilanggar serta dapat melakukan kewajiban sebagaimana mestinya.

Azas keadilan juga harus menjadi ruh utama dalam penyusunan Raperda Kemitraan daerah. Makna keadilan dalam hal ini adalah suatu tindakan yang tidak berdasarkan kesewenang-wenangan. Keadilan juga dapat diartikan sebagai suatu

tindakan yang didasarkan norma-norma, baik norma agama maupun hukum. Keadilan ditunjukkan melalui sikap dan perbuatan yang tidak berat sebelah dan memberi sesuatu kepada orang lain yang menjadi haknya. Terpenuhinya azas keadilan dalam Raperda Kemitraan daerah, secara operasional akan mengatur seluruh potensi ekonomi yang ada di Kabupaten Wonosobo untuk dikelola guna kepentingan bersama, bukan untuk kepentingan perseorangan maupun kepentingan kelompok. Dengan mendasarkan pada kepentingan bersama, secara tidak langsung mendorong masyarakat Wonosobo merasa memiliki potensi wilayahnya, dan sekaligus memotivasi memanfaatkan wilayah tersebut secara efisien dan efektif serta memelihara dan merawatnya dengan baik.

Roh keadilan juga membangun kesadaran masyarakat akan pentingnya hidup dalam sebuah kemakmuran bersama. Kesadaran tersebut memotivasi untuk melakukan kerjasama dan kemitraan dengan berbagai pihak untuk menanggulangi kemiskinan di Kabupaten Wonosobo. Sumber daya pemerintah daerah yang terbatas dan ekspektasi publik yang begitu besar di satu sisi. Di sisi yang lain, banyak potensi sumber daya di luar pemerintah daerah seperti (CSR Perusahaan, diaspora wonosobo, komunitas masyarakat dan pemerintahan desa) yang bisa diberdayakan dengan segenap potensi yang dimilikinya. Oleh karena itulah kerja sama dan kemitraan yang strategis, harus merupakan komitmen dan keperdulian dari mitra untuk bersama-sama terlibat dalam mengurangi angka kemiskinan. Tanggung jawab sosial bersama tersebut juga dilandasi oleh rasa kemanusiaan serta bersama saling sinergi dalam membangun kesinambungan usaha yang pada akhirnya tercipta keadilan sosial yang merata di kalangan masyarakat di Kabupaten Wonosobo.

B. Landasan Sosiologis

Perkembangan jaman yang semakin kompleks dalam dinamika interaksi sosial masyarakat dunia telah membawa implikasi terhadap berkembangnya isu dan masalah di berbagai bidang kehidupan. Kebutuhan hidup masyarakat juga semakin bertambah banyak sementara pertambahan jumlah penduduk juga makin melaju dari tahun ke tahun. Untuk memenuhi kebutuhan penduduk, maka

dibutuhkan suatu strategi yang mampu mendukung terpenuhinya kebutuhan penduduk suatu wilayah tidak terkecuali Kabupaten Wonosobo.

Jumlah penduduk Kabupaten Wonosobo berdasarkan Statistik Sosial Kependudukan hasil Susenas 2015 adalah 776.191 jiwa terdiri atas 393.548 laki-laki dan 382.643 perempuan. Dibandingkan dengan kabupaten lain di Provinsi Jawa Tengah, IPM Kabupaten Wonosobo selama lima tahun terakhir menduduki peringkat tiga puluh di bawah Kabupaten Blora dan di atas Kabupaten Batang. Selama lima tahun terakhir, IPM Kabupaten Wonosobo terus mengalami peningkatan. Pada tahun 2011 sebesar 63,07 terus merangkak naik menjadi 65,7 di tahun 2015.

Jumlah penduduk sebagaimana disebutkan di atas, harus dilihat sebagai kekuatan potensial untuk mencapai kemakmuran bersama. Mengingat jumlah penduduk merupakan salah satu modal dasar Pembangunan Nasional. Agar jumlah penduduk bisa menjadi kekuatan potensial untuk mencapai kemakmuran bersama, maka diperlukan pengelolaan sumber daya manusia secara efisien dan efektif. Efisien artinya potensi yang dimiliki oleh masing-masing individu dapat dikembangkan secara maksimal, sehingga berdaya guna. Efektif artinya pengembangan potensi masing-masing individu yang berdayaguna harus sesuai dengan sasaran dan tujuan yang diinginkan. Sebaliknya tidak efisien dan efektifnya pengelolaan sumber daya manusia, bisa berakibat jumlah penduduk yang besar bukan menjadi kekuatan yang potensial, tetapi sebaliknya menjadi beban daerah atau pemerintah kabupaten.

Di sisi lain wilayah Kabupaten Wonosobo memiliki banyak potensi untuk dikembangkan guna memenuhi kebutuhan masyarakat. Secara statistik Wilayah Kabupaten Wonosobo memiliki luas 98.468 hektar atau 984,68 km², atau 3.03 % (Persen) dari luas Jawa Tengah, dengan komposisi tata guna lahan atau tanah sawah mencakup 18.909,72 ha (18,99 %), tanah kering seluas 55.140,80 ha (55,99 %), hutan negara 18.909,72 ha (19,18 %), perkebunan negara/swasta seluas 2.764,51 ha (2,80 %) dan lainnya seluas 2.968,07 ha (3,01 %). Secara administratif terbagi dalam 15 Kecamatan, 236 Desa dan 29 Kelurahan. Adapun ke 15 kecamatan tersebut yaitu (1). Kecamatan Wonosobo (2) Kecamatan

Kalikajar (3) Kecamatan Sapuran (4) Kecamatan Kepil (5) Kecamatan Kertek (6) Kecamatan Kaliwiro (7) Kecamatan Wadaslintang (8) Kecamatan Leksono (9) Kecamatan Kalibawang (10) Kecamatan Selomerto (11) Kecamatan Garung (12) Kecamatan Kejajar (13) Kecamatan Watumalang (14) Kecamatan Mojotengah (15) Kecamatan Sukoharjo. *(BPS Kabupaten Wonosobo)*

Potensi wilayah sebagaimana digambarkan di atas, tidak bisa dikembangkan secara maksimal oleh individu atau sekelompok orang maupun lembaga tertentu, namun harus dikembangkan secara bersama-sama dengan melibatkan lembaga pemerintah, lembaga ekonomi dan lembaga masyarakat, serta melibatkan partisipasi seluruh masyarakat Kabupaten Wonosobo. Untuk melibatkan seluruh elemen masyarakat dan kelembagaan dalam mengembangkan potensi wilayah, diperlukan suatu pengelolaan yang terstruktur dan sistematis. Terstruktur artinya pengelolaan tersebut diatur dan disusun secara rapi, yang secara operasional pengelolaan tersebut harus memiliki tujuan dan sasaran secara jelas, serta memiliki cara untuk mencapai tujuan tersebut. Sedangkan sistematis artinya pengelolaan tersebut memakai sistem dan dengan cara diatur secara baik. Melalui pengelolaan secara terstruktur dan sistematis diharapkan pencapaian sasaran dan tujuan dapat dilaksanakan secara bertahap, berkelanjutan dan sesuai dengan target waktu yang ditentukan.

Untuk menggerakkan potensi sumber daya manusia dan potensi wilayah menjadi berdaya guna untuk kemakmuran bersama diperlukan sebuah agen perubahan. Agen perubahan yang dimaksud bisa seorang individu atau kelompok yang bisa memengaruhi orang lain atau organisasi dalam mengambil keputusan inovasi agar sesuai dengan yang diharapkan oleh agen perubahan itu sendiri. Secara sosiologis, agen perubahan memiliki peran sebagai berikut: katalis berperan meyakinkan orang lain atau sekelompok orang tentang pentingnya perubahan menuju kondisi yang lebih baik. Pemberi solusi berperan sebagai pengingat kepada orang lain atau sekelompok orang terhadap tujuan akhir dari perubahan yang tengah dilaksanakan bersama. Penolong proses berperan membantu kelancaran proses perubahan, khususnya menyelesaikan masalah yang muncul dan membina hubungan antara pihak-pihak yang terkait. Penghubung

sumber daya berperan untuk menghubungkan orang dengan pemilik sumber dana yang diperlukan.

Agen yang memiliki peran pengembangan sumber daya manusia dan potensi wilayah di Kabupaten Wonosobo diantaranya adalah lembaga pemerintah atau eksekutif, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD), Lembaga sosial dan ekonomi serta tokoh masyarakat. Masing-masing lembaga memiliki fungsi dan peran sesuai dengan kapasitasnya. Lembaga eksekutif dengan penguasaan peta wilayah dan potensi sumber daya manusia, berperan melahirkan pemikiran dan inovasi pengembangan potensi wilayah dan ekonomi. DPRD sebagai wakil rakyat, berperan memberi solusi atas berbagai persoalan yang muncul di tengah-tengah masyarakat. Lembaga ekonomi dan sosial berperan sebagai pelaksana atau mitra terhadap program-program yang telah disusun oleh Pemerintah kabupaten Wonosobo dan DPRD. Sementara tokoh masyarakat berperan meyakinkan dan memberi pencerahan pada masyarakat tentang pentingnya program pembangunan yang telah di susun oleh Pemerintah Daerah. Selanjutnya agar masing-masing agen berperan secara maksimal dan saling bersinergi diperlukan sebuah kemitraan antar masing-masing agen atau lembaga.

Kemitraan dalam pengembangan potensi wilayah dan sumber daya manusia dalam upaya memenuhi kebutuhan bersama dan memberantas kemiskinan di Kabupaten Wonosobo merupakan sebuah keharusan mengingat tingkat kesejahteraan masyarakat Wonosobo secara terus menerus harus ditingkatkan. Gambaran pencapaian bidang kesehatan, angka harapan hidup saat lahir (AHH). AHH Kabupaten Wonosobo tahun 2014 sebesar 70,82 meningkat menjadi 71,02 pada tahun 2015. Hal ini berarti rata-rata perkiraan umur yang dapat ditempuh oleh penduduk Kabupaten Wonosobo adalah 71 tahun. Dibiidang pendidikan, pada tahun 2015 angka harapan lama sekolah penduduk Wonosobo sebesar 11,43, yang artinya anak Wonosobo diharapkan bersekolah sampai jenjang SMA. Dan angka rata-rata lama sekolah tahun 2015 sebesar 6,11 pada tahun 2014, yang berarti bahwa penduduk Wonosobo menjalani pendidikan formal sampai kelas VI SD. Dari dimensi standar hidup layak, terdapat pengeluaran per kapita disesuaikan yang ditentukan dari nilai pengeluaran per

kapita dan paritas daya beli. Rata-rata pengeluaran per kapita setahun penduduk Wonosobo tahun 2015 adalah sebesar 9,7 juta rupiah (Statistik Daerah Kabupaten Wonosobo, 2016).

Pada tahun 2015 rata-rata pengeluaran per kapita tiap bulan di Kabupaten Wonosobo sebesar 635,35 ribu rupiah. Angka ini lebih rendah dibandingkan tahun 2014 yang tercatat 682,01 ribu rupiah per kapita sebulan. Dilihat dari jenis pengeluarannya, pengeluaran untuk konsumsi makanan adalah 204,71 ribu rupiah atau sebesar 47,96 persen dan pengeluaran untuk konsumsi non makanan adalah 330,63 ribu rupiah atau sebesar 52,04 persen. Pola pengeluaran merupakan salah satu variabel untuk menilai tingkat kesejahteraan (ekonomi) penduduk, yang mana semakin rendah persentase pengeluaran untuk makanan terhadap total pengeluaran maka semakin baik tingkat perekonomian penduduk.

Gambaran di atas menunjukkan bahwa persoalan kesejahteraan dan kemiskinan masih menjadi persoalan tersendiri yang dihadapi oleh Pemerintah kabupaten Wonosobo. Sementara itu di sisi lain, cukup banyak *stakeholder* dan berbagai masyarakat di Kabupaten Wonosobo yang cukup besar dan mampu untuk ikut memikirkan dan berkontribusi untuk memberikan solusi dari persoalan tersebut. Upaya untuk mengajak keterlibatan *stakeholder* dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat Wonosobo bisa dilakukan melalui bentuk kemitraan.

C. Landasan Yuridis

Perda kemitraan daerah dibentuk pada dasarnya untuk mengisi kekosongan hukum dengan mempertimbangkan aturan yang telah ada, guna memberikan kepastian hukum dan rasa keadilan masyarakat. Berdasarkan analisis peraturan perundang-undangan terkait, yang berkaitan dengan kewenangan, substansi atau materi yang diatur, yang memang belum ada norma hukumnya sehingga perlu dibentuk peraturan daerah kabupaten Wonosobo tentang kemitraan daerah. Peraturan daerah ini disadari sebagai:

- a. peraturan pelaksanaan berbagai undang-undang dan peraturan pemerintah sesuai dengan kewenangan pemerintah kabupaten Wonosobo.

- b. dasar hukum melakukan perencanaan, pembinaan, pengawasan, dan melakukan koordinasi dalam pelaksanaan kemitraan daerah.

Landasan Yuridis yang dipergunakan dalam penyusunan Raperda Kemitraan daerah ini meliputi

1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-undang Nomor 13 Tahun 1950 Tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Undang-undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
5. Undang-Undang Nomor 37 Tahun 1999 tentang Hubungan Luar Negeri (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 156, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3882)
6. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perjanjian Internasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 185, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4012)
7. Undang-Undang Nomor 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negera (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47 tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286)
8. Undang-Undang Nomor 1 tahun 2004 tentang Pembendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5 tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355)

9. Undang-Undang Nomor 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104 tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421)
10. Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 1997 tentang Kemitraan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 91 tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3718)
11. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2018 tentang Kerjasama Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 97, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6219)
12. Peraturan Presiden Nomor 13 Tahun 2010 tentang Kerjasama Pemerintah dengan Badan Usaha dalam Penyediaan Infrastruktur.
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 22 Tahun 2009 tentang Petunjuk Teknis Tata Cara Kerja Sama Daerah
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2008 tentang Pedoman Pelaksanaan Kerja Sama Daerah dengan Pihak Luar Negeri
15. Peraturan Menteri Luar Negeri Nomor 09/A/KP/XII/2006 tentang Panduan Umum Tata Cara Hubungan dan Kerja Sama Luar Negeri Oleh Pemerintah Daerah.
16. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 2 Tahun 2017 tentang Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2017 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 87)

BAB V

JANGKAUAN, ARAH PENGATURAN, DAN RUANG LINGKUP MATERI MUATAN PERATURAN DAERAH

A. Jangkauan, Arah Pengaturan dan Ruang Lingkup

Sasaran, arah dan jangkauan Peraturan Daerah Kabupaten Wonosobo tentang Kemitraan Daerah adalah Pemerintah, Pemerintah Provinsi, Pemerintah Daerah lainnya, Pemerintah Desa, Luar negeri, Perorangan, Masyarakat Perusahaan, Yayasan, Lembaga, Badan usaha, diaspora Wonosobo, dan komunitas di wilayah Kabupaten Wonosobo. Setiap stakeholder bertanggung jawab melaksanakan kemitraan daerah berdasarkan Peraturan Perundang-undangan.

Peraturan Daerah Kemitraan Daerah di Kabupaten Wonosobo disusun dengan dasar pemikiran bahwa pelaksanaan kemitraan berdasarkan prinsip : keadilan, efektivitas dan efisiensi, akuntabilitas, transparansi, partisipasi, kemanfaatan bersama, kelestarian lingkungan, berkelanjutan dan kesetaraan.

Kemitraan yang dilakukan harus mencerminkan keadilan secara proporsional bagi setiap warga negara, baik lintas daerah, lintas generasi, maupun lintas gender. Kemitraan yang dijalankan berdasarkan prinsip efektivitas dalam artian dapat melakukan program atau kegiatan dengan baik dan melaksanakan fungsi-fungsinya secara optimal sehingga terpenuhinya semua target, sasaran dan tujuan yang akan dicapai. Selain itu cara kerja dari program kemitraan ini hendaknya berjalan dengan tepat dan efisien sehingga hasilnya dapat berdaya guna maksimal.

Kesetaraan, transparansi dan kemanfaatan bersama merupakan prinsip dasar dan landasan kerjasama antara pemerintah, dunia usaha dan masyarakat (termasuk di dalamnya diaspora Wonosobo di Luar Negeri). Kesetaraan berarti saling memiliki kepercayaan penuh, saling menghargai, saling menghormati, saling mengakui kemampuan dan wewenang masing-masing. transparansi saling percaya, jujur dan tidak ada kerahasiaan serta yakin akan komitmen masing-masing. Kemanfaatan bersama yang berarti mendapatkan manfaat bersama

dengan berkurangnya masalah sosial, berarti pemerintah telah berhasil mengatasi masalah yang ada di lingkungan masing-masing. Kunci keberhasilan dalam kemitraan tentunya adanya komitmen bersama serta kerjasama yang harmonis dan kolaborasi yang serasi, serta koordinasi yang baik, yang jauh dari unsur-unsur tekanan karena telah terbangun iklim saling kepercayaan antar mitra yang terlibat. Dalam tataran ini, perlu rujukan berupa peraturan atau undang-undang yang mengatur tentang kemitraan daerah ini.

Dengan prinsip keberlanjutan dan kelestarian lingkungan, maka bahwa setiap kemitraan yang dilakukan memikul kewajiban dan tanggung jawab terhadap generasi mendatang dan terhadap sesamanya dalam satu generasi dengan melakukan upaya pelestarian daya dukung ekosistem dan memperbaiki kualitas lingkungan hidup.

Dengan mengacu pada prinsip kemandirian, maka pelaksanaan kemitraan tetap diserahkan pada para *stakeholder* itu sendiri yaitu dengan memberikan kebebasan bagi para pemangku kepentingan untuk melaksanakan kerjasama namun tetap di dalam koridor atau sesuai arah dan tujuan kebijakan pembangunan Kabupaten Wonosobo. Dengan demikian negara memiliki dua fungsi sekaligus yaitu regulator dan fasilitator.

Dalam kemitraan yang dibangun, para pelaku usaha juga diberikan kebebasan untuk secara bersama-sama melalui sebuah forum kemitraan melakukan penyusunan Rencana Kerja Tahunan Bersama, menentukan masyarakat sasaran dan program kegiatan, mendapatkan kepastian hukum dan perlindungan hukum, mendapatkan informasi yang terbuka, mendapatkan pelayanan, termasuk insentif dan kemudahan serta mendapatkan fasilitas dan/atau penghargaan dari pemerintah daerah berdasarkan kepatuhan mitra dalam pelaksanaan kemitraan. Disamping hak yang harus dihormati, mereka juga memiliki kewajiban sebagai dampak dari hasil kegiatannya, yaitu kewajiban menjalankan pembangunan, melaksanakan Rencana Kerja Tahunan dengan tetap memperhatikan kebijakan Pemerintah Kabupaten Wonosobo dan peraturan perundang-undangan; menumbuhkan, memantapkan dan mengembangkan sistem kerjasama dan kemitraan dengan memperhatikan kepentingan perusahaan,

pemerintah daerah, dan masyarakat; menerima usulan masyarakat baik perseorangan maupun kelompok yang sesuai dengan pelaksanaan kerjasama, membuat dan menyampaikan laporan kegiatan terhadap pelaksanaan kerjasama kepada pemerintah daerah melalui forum kemitraan secara berkala; dan mematuhi semua ketentuan peraturan perundang-undangan.

B. Muatan Peraturan Daerah Kemitraan Daerah

Peraturan Daerah ini akan mencakup muatan sebagai berikut: Ketentuan Umum, Materi yang akan diatur, dan Ketentuan Peralihan.

Ketentuan Umum memuat tentang:

- a. batasan pengertian atau definisi, antara lain mengenai Organisasi Perangkat Daerah, Pemerintah Daerah, Bupati, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD), Kemitraan, Kerjasama daerah, Kemitraan Lainnya, Tim Forum Kemitraan Daerah dan Anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD);
- b. singkatan atau akronim yang dituangkan dalam batasan pengertian atau definisi, antara lain DPRD, Pemda, OPD, APBD
- c. hal-hal lain yang bersifat umum yang berlaku bagi pasal atau beberapa pasal berikutnya sebagai norma umum Kemitraan Daerah sebagai dasar pengaturan lebih lanjut.

Batasan pengertian atau definisi, antara lain mengenai Kemitraan Daerah. Kemitraan adalah kerjasama para pihak untuk meraih tujuan bersama dalam upaya mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui penanggulangan kemiskinan, mempercepat pembangunan, dan mengembangkan potensi daerah yang didasarkan pada pertimbangan efisiensi dan efektifitas serta memperhatikan prinsip saling memerlukan, saling memperkuat dan saling menguntungkan.

1. Kemitraan Daerah adalah kemitraan yang dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Wonosobo dengan pemerintah pusat, pemerintah provinsi, pemerintah daerah lainnya, pemerintah desa, pihak luar negeri, perorangan, kelompok masyarakat (komunitas), diaspora, perusahaan, yayasan, lembaga dan badan usaha.
2. Bupati adalah Bupati Wonosobo.

3. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah Wonosobo.
4. Kabupaten Wonosobo adalah daerah otonom yang mempunyai batas-batas wilayah yang berwenang mengatur dan mengurus Urusan Pemerintahan dan Kepentingan masyarakat Kabupaten Wonosobo menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia.
5. Pemerintah pusat adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan pemerintahan negara Republik Indonesia yang dibantu oleh Wakil Presiden dan menteri sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
6. Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom Wonosobo.
7. Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus Urusan Pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
8. Pihak Luar Negeri adalah pemerintah negara bagian atau pemerintah daerah di luar negeri, Perserikatan Bangsa-bangsa termasuk Badan dan Organisasi/Lembaga Internasional lainnya, Organisasi/ Lembaga Swadaya Masyarakat luar negeri.
9. Komunitas adalah sekumpulan individu yang memiliki kesamaan minat dan aktivitas dan diwadahi dalam suatu kelompok atau organisasi
10. Diaspora yang dimaksud adalah masyarakat rantau Wonosobo.
11. Perusahaan adalah setiap bentuk usaha yang menjalankan setiap jenis usaha yang bersifat tetap dan terus menerus dan yang didirikan, bekerja serta

berkedudukan dalam wilayah Negara Republik Indonesia, untuk tujuan memperoleh keuntungan dan atau laba.

12. Yayasan adalah Badan Hukum yang terdiri atas kekayaan yang dipisahkan dan diperuntukan untuk mencapai tujuan tertentu diidang sosial, keagamaan, dan kemanusiaan, yang tidak mempunyai anggota.
13. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Daerah yang ditetapkan dengan Perda.

C. Materi Peraturan Daerah Kemitraan Daerah

Materi dalam Perda ini meliputi beberapa hal:

1. Maksud dan tujuan pengaturan Kemitraan Daerah dalam Perda; a) untuk mempercepat upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat dan penanggulangan kemiskinan sesuai visi dan misi daerah, perlu menggali dan mengembangkan berbagai potensi daerah; b) untuk menggali modal sosial serta meningkatkan partisipasi pemangku kepentingan dalam pembangunan, perlu ada ruang bagi para pihak untuk melakukan kemitraan
2. Prinsip kemitraan daerah, meliputi: keadilan, efektivitas dan efisiensi, akuntabilitas, transparansi, partisipasi, kemanfaatan bersama, kelestarian lingkungan, berkelanjutan, kesetaraan
3. Ruang lingkup Perda Kemitraan Daerah berupa pengaturan pelaku kemitraan daerah, bidang dan sasaran kemitraan daerah, bentuk kemitraan daerah dan pelaksanaan kemitraan daerah.
 - a. Pelaku kemitraan daerah. Kemitraan daerah dapat dilakukan oleh Pemerintah Daerah dengan: pemerintah; pemerintah provinsi; pemerintah daerah lainnya; pemerintah desa; luar negeri; perorangan; masyarakat; perusahaan; yayasan; lembaga; badan usaha.
 - b. Bidang Kemitraan daerah mencakup domain peningkatan kesejahteraan, pengembangan potensi dan penanggulangan kemiskinan yang meliputi: pemerintahan, sosial budaya, ekonomi, lingkungan hidup, infrastruktur dan pengembangan wilayah serta bidang lainnya. Masing-masing bidang memiliki sasaran pencapaian. Sasaran bidang pemerintahan meliputi:

peningkatan kapasitas aparaturn pemerintah dan peningkatan kualitas tata kelola pelayanan publik. Sasaran bidang sosial dan budaya meliputi: peningkatan kualitas pendidikan, literasi dan budaya inovasi masyarakat; peningkatan kualitas kesehatan masyarakat dan lingkungan; peningkatan perlindungan dan layanan sosial pelestarian dan pengembangan budaya. Sasaran bidang ekonomi meliputi: Peningkatan kapasitas pelaku dan produk UMKM; peningkatan kapasitas tenaga kerja lokal, pengembangan kerjasama ketenagakerjaan, peningkatan investasi, pengembangan produk dan teknologi terapan pertanian, dan pengembangan potensi pelaku dan industri pariwisata. Sasaran bidang lingkungan hidup meliputi: peningkatan kapasitas masyarakat dalam pengelolaan sampah berkelanjutan dan pelestarian ekosistem dan keanekaragaman hayati. Sasaran bidang infrastruktur dan pengembangan wilayah meliputi: peningkatan kualitas drainase dan air limbah; penyediaan fasilitas air bersih dan sanitasi; penanganan kawasan kumuh dan rumah tidak layak huni; pembangunan dan pengembangan kawasan perdesaan; dan pengembangan infrastruktur desa wisata lestari

- c. Bentuk kemitraan daerah, yang meliputi: kemitraan Struktural, fungsional, filantropi, pengetahuan, standardisasi, pelaksanaan dan kemitraan lainnya. Kemitraan struktural meliputi: kemitraan dengan kementerian/lembaga pemerintah non kementerian atau sebutan lain. Kemitraan fungsional kelompok masyarakat; kemitraan dengan komunitas; dan kemitraan dengan lembaga lainnya terkait kesamaan misi untuk menjalankan peran dan fungsi. Kemitraan filantropi, bentuk kemitraan yang bersifat charity terkait penganggulangan kemiskinan. Kemitraan pengetahuan, Bentuk kemitraan lainnya bertujuan untuk memproduksi pengetahuan, menggali dan menemukan inovasi untuk pemecahan masalah pembangunan. Kemitraan standardisasi. Bentuk kemitraan dalam rangka mendongkrak mutu dan daya saing dalam berbagai sektor. Kemitraan pelaksanaan, bentuk kemitraan dalam rangka realisasi program bersama di lapangan. Adapun kemitraan lainnya bentuk aktivitas kemitraan selain tersebut di atas yang tetap mengembangkan

potensi daerah; meningkatkan kesejahteraan masyarakat; dan membantu penanggulangan kemiskinan.

4. Tata Kelola dan Pelaksanaan Kemitraan Daerah.

Tata kelola kerja sama daerah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Adapun tata kelola Pelaksanaan Bentuk Kemitraan Lainnya dilaksanakan dengan mendasarkan pada dokumen RPJMD dan dokumen Rencana Aksi Penanggulangan Kemiskinan Daerah

5. Forum Kemitraan. Bupati dapat membentuk Forum Kemitraan dalam rangka pelaksanaan bentuk kemitraanl Lainnya untuk mempermudah perencanaan, pelaksanaan dan koordinasi. Forum Kemitraan dalam pelaksanaannya dapat bersinergi dengan forum dan/atau lembaga lainnya yang mempunyai kesamaan misi dalam upaya penanggulangan kemiskinan. Tugas Forum Kemitraan Bentuk Lainnya difokuskan kepada program penanggulangan kemiskinan. Forum Kemitraan berperan memberikan informasi, menjembatani dan mengarahkan keterlibatan Para Pihak dalam pelaksanaan Kemitraan Lainnya.

6. Ketentuan Peralihan dan Ketentuan Penutup

BAB VI

PENUTUP

A. Simpulan

Pembangunan Kabupaten Wonosobo melalui kemitraan daerah merupakan potensi yang sangat besar untuk dikembangkan. Peraturan tentang kemitraan daerah selama ini belum ada yang mampu mengayomi serta menjadi pedoman bagi pengembangan kemitraan daerah yang harus dilakukan secara terpadu dan komprehensif, dengan memperhatikan seluruh aspek. Pengembangan kemitraan daerah yang termuat dalam Rancangan Peraturan daerah Kemitraan daerah juga memperhatikan aspek-aspek penunjangnya. Berangkat dari kerangka berpikir inilah Naskah Akademik ini disusun, disertai dengan pertimbangan filosofis, sosiologis dan yuridis yang mendasari pentingnya pembentukan Raperda Kemitraan Daerah.

Demikian naskah akademik ini disusun dengan harapan untuk dapat dijadikan sebagai dasar dan acuan dalam rangka penyusunan Raperda tentang Kemitraan Daerah Kabupaten Wonosobo. Naskah akademik ini memuat latar belakang dan urgensi pembentukan Raperda, landasan pemikiran dan kerangka konseptual yang mendasari pengaturan yang secara substansial dituangkan dalam rumusan pasal dan ayat dalam draft Raperda.

B. Saran

Dari hasil kajian ilmiah dalam bentuk Naskah Akademik inilah disarankan Pemerintah Kabupaten Wonosobo segera menyusun atau membentuk Peraturan Daerah tentang Kemitraan Daerah demi kesinambungan pembangunan di Kabupaten Wonosobo dan peningkatan kesejahteraan masyarakat Kabupaten Wonosobo pada khususnya

DAFTAR PUSTAKA

- Abdurrahman, Benyamin. 2009. *Pemanfaatan Dasar regional management dan Regional Marketing: Instrumen Strategis Pembangunan Wilayah dan Kota dalam Menghadapi Tantangan Globalisasi dan Implikasi Pelaksanaan Otonomi Daerah*. Semarang: Lembaga Pengembangan dan Pemberdayaan Kerjasama Antar Daerah (LEKAD).
- Badan Pusat Statistik. 2016. *Wonosobo Dalam Angka*.
- Bappenas-INFID-UNU-IAS., 2008. *Panduan Kemitraan MultiPihak untuk Pelaksanaan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB/SDGS) di Indonesia*.
- Dokumen Kerjasama Daerah Kabupaten Wonosobo Tahun 2016-2017. Tim Kerjasama Daerah Kabupaten Wonosobo.
- Dye, Thomas R. 1990. "State vs Local Public Sector Growth: A Comparison of Determinant Models". *Policy Studies Journal* 18 (spring)
- Hidayat, Syarif. 2007. *Too Much Too Soon: Local State Elite's Perspective On And The Puzzle Of Contemporary Indonesian Regional Autonomy Policy*. Jakarta: Rajawali Pers
- Hoelman, Mickael B. 2016. *Sustainable Development Goals-SDGs: Panduan untuk Pemerintah Daerah (Kota dan Kabupaten) dan Pemangku Kepentingan Daerah*, Jakarta: INFID
- Kansil, C.S.T. 1984. *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia*. Jakarta: PN Balai Pustaka.
- Kotter, Philip and Nancy Lee. 2005. *Corporate Social Responsibility: Doing The Most Good For You Company and Your Cause. Best Practises From Hawlett Packard, Ben and Jerry's and Other Leading Companies*. Jhon Wiley and Sons, Inc. United States of America
- Notoatmodjo, Soekidjo. 2003. *Pendidikan dan Perilaku Kesehatan*. Jakarta: Rineka Cipta
- Olberding, Julie Cencula. 2002. *Does Regionalism Beget Regionalism? The Relationship Between Norms and Regional Partnership for Economic Development*. *Public Administration Review* Volume 62, Issue 4.
- Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2007 tentang Tata Cara Pelaksanaan Kerjasama Daerah

Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah.

Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Jawa Tengah Tahun 2013-2018

Peraturan Daerah Kabupaten Wonosobo Nomor 1 Tahun 2010 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Wonosobo Tahun 2005- 2025

Pemerintah Kabupaten Wonosobo. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Wonosobo Tahun 2016-2021

Ruhyanto, Arie dan Hasrul Hanif, 2007, *Kerjasama antar Daerah Kompleksitas dan Tawaran Format Kelembagaan*, Yogyakarta: Program S2 Politik Lokal dan Otonomi Daerah UGM.

Rusk, D. 1995. *Cities without suburbs. 2nd edition*. Washington, DC: Woodrow Wilson Center Press.

Sulistani, Ambar Teguh, 2004. *Kemitraan dan Model-Model Pemberdayaan*. Yogyakarta: Graha Ilmu

Sumarto, HJS. 2004. *Inovasi, Partisipasi dan Good Governance*, Jakarta: Yayasan Obor Indonesia

Undang-Undang No. 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara

Undang-Undang No. 22 Tahun 2001 tentang Minyak Dan Gas Bumi

Undang-Undang No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah

Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas

Undang-Undang No. 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal

Undang-Undang No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup

Warsono, Hadi. 2009. *Regionalisasi dan Manajemen Kerja Sama Antar Daerah (Studi Kasus Dinamika Kerjasama Antar Daerah Yang Berdekatan di Jawa Tengah)*. Disertasi: Program Doktor Ilmu Administrasi Negara, Universitas Gajah Mada.